



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu dilakukan penggantian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tarakan.
8. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Tarakan.
9. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
28. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
29. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
30. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
31. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
32. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
41. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
43. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
44. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
64. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
65. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

66. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
67. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
68. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
69. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
70. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
71. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
72. Retribusi Pelayanan Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa Pelayanan Kebersihan.
73. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
74. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
75. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

76. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
77. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.
78. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
79. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
80. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
81. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
82. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
83. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
84. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
85. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
86. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
87. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Kota Tarakan untuk menyelenggarakan pelelangan.

88. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
89. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
90. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
91. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intradan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
92. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
93. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
94. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
95. Retribusi Penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas hasil produksi usaha daerah yang dijual oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
96. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.

97. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
98. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
99. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
100. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
101. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Pemerintah.
102. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
103. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

104. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
105. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
106. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
107. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
108. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas :
 - a. PBB P-2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau Bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau;
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. Untuk Nilai Jual Obyek Pajak kurang dari atau sampai dengan Rp.1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);

- b. Untuk Nilai Jual Obyek Pajak lebih dari Rp.1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan sebesar :
- a. Untuk Nilai Jual Obyek Pajak kurang dari atau sampai dengan Rp.1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen);
 - b. Untuk Nilai Jual Obyek Pajak lebih dari Rp.1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan ditandatangani secara elektronik
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pendataan, Wajib PBB-P2 harus mendaftarkan objek pajaknya.

- (2) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala BPKPAD yang wilayah kerjanya meliputi letak objek Pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah,
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB .

- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 17

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 18

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan atas tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
- (5) Pembayaran atau penyetoran BPHTB paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran penulisan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB

Paragraf 3

PBJT

Pasal 23

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 24

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah)/ tahun.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatannya utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 25

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 26

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 27

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*)
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 28

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan

Pasal 31

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 32

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain selain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

Pasal 33

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 39

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek. PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan;

Pasal 40

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 44

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;

- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 47

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 7

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 4% (empat persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 54

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB .

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB Tetap.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 59

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 63

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 62.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 64

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 65

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Pasal 66

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum Pasal 67

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; dan
 - d. Pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 69

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 70

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 75

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 76

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 78

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 82

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf j, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa :

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 90

- (1) Pelayanan Pemberian Izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 91

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan;
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun,
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dengan Tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 95

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. Pendaftaran dan pendataan;
 - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. Pembayaran dan penyetoran;
 - d. Pelaporan;
 - e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. Keberatan;
 - i. Gugatan;
 - j. Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 97

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor :
 - a. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak dan Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Kesiambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. Kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. Faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 98

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 99

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 100

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 101

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 102

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 105

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 106

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 107

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 109

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Seri D Nomor 01 tahun 2000);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 30);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tahun Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 31);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 32);

- e. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 33); dan
- f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 12),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua Peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 27 Desember 2023

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIROL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


A. HAMID

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2023 NOMOR 76

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA:
(76/3/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tarakan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Pemerintah Kota Tarakan sebelumnya telah menetapkan dan mengundang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Golongan C dan Pajak Parkir, Kemudian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka disusun Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tarakan.

Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Pajak Daerah yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB, dan mengatur 3 jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kota Tarakan untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kota Tarakan, serta disisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kota Tarakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Wali Kota atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan

merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik

Ayat (3)

yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembayaran Opsen PKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
- b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup Jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup Jelas.
Pasal 68	Cukup Jelas
Pasal 69	Cukup Jelas
Pasal 70	Cukup Jelas
Pasal 71	Cukup jelas.

Pasal 72	Cukup Jelas
Pasal 73	Cukup Jelas
Pasal 74	Cukup Jelas
Pasal 75	Cukup Jelas
Pasal 76	Cukup Jelas
Pasal 77	Cukup Jelas
Pasal 78	Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 79	
----------	--

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 80	Cukup Jelas
Pasal 81	Cukup Jelas
Pasal 82	Cukup Jelas
Pasal 83	Cukup Jelas
Pasal 84	Cukup Jelas
Pasal 85	Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

Pasal 86	Cukup Jelas
Pasal 87	Cukup Jelas

Pasal 88	Cukup Jelas
Pasal 89	Cukup Jelas
Pasal 90	Cukup Jelas
Pasal 91	Cukup Jelas
Pasal 92	Cukup Jelas
Pasal 93	Cukup Jelas
Pasal 94	Cukup Jelas
Pasal 95	Cukup Jelas
Pasal 96	Cukup Jelas
Pasal 97	Cukup Jelas
Pasal 98	Cukup Jelas
Pasal 99	Cukup Jelas
Pasal 100	Cukup Jelas
Pasal 101	cukup Jelas
Pasal 102	Cukup Jelas
Pasal 103	Cukup Jelas
Pasal 104	Cukup Jelas
Pasal 105	Cukup Jelas
Pasal 106	Cukup Jelas
Pasal 107	cukup Jelas
Pasal 108	Cukup Jelas
Pasal 109	Cukup Jelas
Pasal 110	Cukup Jelas
Pasal 111	Cukup Jelas
Pasal 112	Cukup Jelas

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA
TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2023TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA TARAKAN

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Hematologi : 1). Haemoglobin 2). LED 3). Hematologi 3 diff 4). Clothing Time 5). Bleeding Time 6). Golongan darah 7). Tes Kehamilan	10.000 15.000 76.000 10.000 10.000 12.000 13.000
2	Kimia klinik 1). Gula darah 2). Gula darah 2 JPP 3). Ureum 4). Kreatinin 5). Bilirubin Direct 6). Bilirubin Indirect 7). SGOT 8). SGPT 9). Trigliserida 10). Kolesterol 11). HDL Kolesterol 12). LDL Kolesterol 13). Asam Urat 14). Albumin 15). Gamma GT 16). Alkali Phospat 17). LDH	20.000 20.000 36.000 20.000 15.000 15.000 30.000 30.000 35.000 25.000 17.500 17.500 26.000 22.000 55.000 28.500 24.000
3	Immunologi 1). HbsAg 2). Anti HBsAg 3). Widal 4). Dengue Blood 5). RF 6). RDT malaria 7). DDR malaria 8). NS1 9) Tubex 10). Hba1C 11). VDRL	45.000 70.000 25.000 140.000 45.000 100.000 30.000 150.000 125.000 142.000 50.000

4	Urinalisa 1). Urine lengkap 2). Sedimen urine	20.000 10.000
5	Narkoba : 1). Amphetamin 2). Methampetamine 3). Benzodiazepin 4). THC 5). Morfin	30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
6	Mikrobiologi Lingkungan : 1). MPN Coliform 2). MPN Fecal Coli 3). Faeces lengkap 4). Angka kuman E-Coli 5). Angka kuman total 6). Salmonella 7). Vibrio 8). Shigella	50.000 50.000 15.000 140.000 90.000 60.000 60.000 60.000
7	Mikrobiologi Klinik 1). Rectal swab per spesies 2). Urin kultur 3). Skreet kultur 4). BTA kultur 5). Darah kultur 6). Pus kultur 7). Gaal kultur 8). LCS kultur 9). Faeces kultur	169.000 150.000 150.000 150.000 165.000 150.000 165.000 165.000 145.000
8	Kimia Lingkungan : A. Kimia Air : 1). Ph 2). Klorin 3). Besi 4). Kromium 5). Sianida 6). Kadmium 7). Mangan 8). Aluminium 9). Arsen 10). Flourida 11). Nitrit 12). Nitrat 13). Sulfat 14). Seng 15). Tembaga 16). Ammonia 17). Kesadahan B. Fisika Air : 1). Bau 2). Rasa 3). Kekeruhan 4). Warna	20.000 23.000 22.000 30.000 58.000 45.000 21.000 25.000 50.000 45.000 31.000 67.000 50.000 100.000 37.000 20.000 100.000 5.000 5.000 10.000 10.000

	5). TDS	20.000
9	Kimia Makanan :	
	1). Borax	35.000
	2). Formaslin	35.000
	3). Rhodamin	35.000
	4). Arsen	35.000
	5). Sianida	35.000
	6). Hg	35.000
	7). Timbal	35.000
	8). Nitrit	35.000
	9). Siklambat	35.000
	10). Sakarin	35.000
	11). Test Babi	35.000
10	Parameter Pemeriksaan Kesmas	Tarif (Rp)
	a. Selenium	50.000
	b. Hg (Air Raksa)	100.000
	c. Barium	50.000
	d. Boron	50.000
	e. Nikel	50.000
	f. Antimon	50.000
	g. Sodium	50.000
	h. Timbal	50.000
	i. Uranium	50.000
	j. Molybdenum	50.000
	k. Test Deterjen	35.000
	l. Minyak Lemak	35.000
	m. Pestisida	35.000
	n. Khlorida	45.000
	o. KMnO4	45.000

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
A. PELAYANAN RAWAT JALAN		
1.	POLY UMUM	
	a. Pemeriksaan/Konsultasi Umum	10.000
2.	POLI ANAK	
	a. Pemeriksaan/Konsultasi	10.000
	b. Tarif pemeriksaan kesehatan bayi lahir	10.000
3.	POLI LANSIA	
	a. Pemeriksaan/Konsultasi	10.000
4.	PELAYANAN KEBIDANAN	
	a. Pemeriksaan/Konsultasi	10.000
5	PENGUJIAN KESEHATAN :	
	a. Melamar pekerjaan	20.000
	b. Melamar pekerjaan di TTU	20.000
	c. Keperluan SIM	20.000
	d. Melanjutkan pendidikan	20.000

	e.	Pelatihan	20.000
	f.	Prajabatan	20.000
	g.	Karyawan salon dan penjamah makanan	20.000
	h.	Persyaratan profesi	20.000
	i.	Persyaratan 100% untuk PNS	20.000
	j.	Bagi calon haji reguler	20.000
	k.	Bagi calon haji Plus	30.000
	l.	Persyaranan menikah	20.000
6.	TARIF PELAYANAN AMBULANS		
	a.	Puskesmas Gunung Lingkas	50.000
	b.	Puskesmas Karang Rejo	50.000
	c.	Puskesmas Mamburungan	50.000
	d.	Puskesmas Sebengkok	50.000
	e.	Puskesmas Pantai Amal	70.000
	f.	Puskesmas Juata Permai	70.000
	g.	PUSTU Karungan	70.000
	h.	PUSTU Tanjung pasir	70.000
7.	TARIF PELAYANAN PERTOLONGAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN POLINDES		
	a.	Pertolongan Persalinan Normal	700.000
	b.	Pertolongan Persalinan dengan Penyulit	900.000
	c.	Visite Dokter Umum per hari	25.000
	d.	Tarif observasi pelayanan 24 jam (diluar bahan. obat dan gizi)	50.000
	e.	Tarif Gizi per porsi	30.000
8.	TARIF INCENERATOR MEDIS PER KG		70.000
9.	TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG		
	a.	Pemeriksaan EKG	100.000
	b.	Pemeriksaan USG	100.000
10.	TARIF PELAYANAN KELUARGA BERENCANA		
	a.	Suntik KB 1 Bulan	30.000
	b.	Suntik KB 3 Bulan	30.000
	c.	Pasang Implant(denganImplant)	250.000
	d.	Pasang Impant (tanpa Impant)	75.000
	e.	Cabut Implant	100.000
	f.	Pasang IUD (dengan IUD)	250.000
	g.	Pasang IUD (tanpa IUD)	100.000
	h.	Cabut IUD	100.000
	i.	Pil KB	100.000
11.	TARIF PELAYANAN PERAWATAN GIGI		
	a.	Pelayanan Gigi	
		1). Cabut Gigi SusudenganChlorethyl	10.000
		2). Cabut Gigi SusudenganInjeksi	20.000
		3). Cabut Gigi Dewasa	25.000
		4). Cabut Gigi denganPenyulit	45.000
		5). Tambal Gigi denganGlass Ionomer Cement	60.000
		6). Tambal Sementara	50.000
		7). Scallingper Kuadran	50.000
		8). Tambal Light Curing	100.000
		9). IrigasiAbses/Trepanasi	45.000
		10). Alvelektomy 1 Gigi	20.000
		11). Operculectomy	20.000
		12). Perawatan saluran akar per kunjungan	50.000

	b.	Pelayanan Gigi Tiruan	
		1). Gigi Tiruan Lepas sebagian	150.000
		2). tambahan per gigi	50.000
		3). Saddle Protesy	400.000
		4). Jacket Crown bahan Acrylic	500.000
		5). Jacket Crown bahan Porcelain	1.250.000
		6). Jacket Crown Metal	1.250.000
		7). Gigi Tiruan Penuh 1 rahang	250.000
		8). Orthodonti ringan(Sederhana 1 rahang)	250.000
12		UGD/RuangTindakan	
	a.	GantiPerbanRingan	20.000
	b.	GantiPerbanSedang	40.000
	c.	GantiPerbanBerat	65.000
	d.	Hecting 1-5	80.000
	e.	Hecting> 5	100.000
	f.	PasangInfus	40.000
	g.	BukaJahitan	20.000
	h.	Injeksi	7.000
	i.	Nebulizer	35.000
	j.	Cross Insisi	25.000
	k.	PemberianObatMelaluiRektal	5.000
	l.	Ekstraksi Kuku	35.000
	m.	Irigasi Mata	10.000
	n.	Ekstraksi Corpus Alienum	25.000
	o.	Ekstraksi Cerumen	50.000
	p.	PemasanganKateter	85.000
	q.	Pencabutan kateter	15.000
	r.	PemberianOksigen per jam	12.500
	s.	ResusitasiJantungParu	400.000
	T	Lepas NGT	10.000
	u.	Spooling telinga	25.000
	V	Circumsisi	350.000
	w.	InsisiAbses	10.000
	x.	Operasikecil (angkatlipoma)	80.000
	y.	Ektirpasi / Eksisi klavus	80.000
	z.	Perawatan Luka lecet	20.000
	aa.	Penanganankeracunan	75.000
13.		LABORATORIUM	
	a.	Pemeriksaan Hematologi	
		1). Haemoglobin	10.000
		2). Hematokrit	10.000
		3). Eritrosit	10.000
		4). Trombosit	10.000
		5). Leukosit	10.000
		6). LED	10.000
		7). Bleeding Time	10.000
		8). Clothing Time	10.000
		9). Darahlengkap	60.000
	b.	Kimia Klinik	
		1). Gula darah	20.000
		2). Gula darah 2JPP	20.000
		3). Albumin	22.000
		4). Globulin	16.000
		5). Total Protein	25.000

	6). Bilirubin Total	15.000
	7). Bilirubin Direk	15.000
	8). Bilirubin Indirek	15.000
	9). SGOT	30.000
	10). SGPT	30.000
	11). Alkali Fosfatase	35.000
	12). Asam Urat	26.000
	13). Ureum/BUN	36.000
	14). Kreatinin	20.000
	15). Trigliserida	35.000
	16). Kolesterol Total	25.000
	17). Kolesterol HDL	17.500
	18). Kolesterol LDL	17.500
	19). Gamma GT	55.000
c.	Immunologi	
	1). HBs Ag Strip	45.000
	2). AfntiHBSv strip	65.000
	3). Anti HIV strip	50.000
	4). HBA1C	142.000
	5). Widal	25.000
	6). VDRL	50.000
	7). Faktor Rheumatoid C Reaktif	40.000
	8). ASTO	40.000
	9). Tubex	125.000
	10). Dengue Blood	140.000
d.	Urine	
	1). Urine 3 parameter	15.000
	2). Urine 10 parameter	20.000
	3). Sedimen Urine	10.000
	4). Tes Kehamilan	13.000
e.	Mikroskopis	
	1). Gram	30.000
	2). BTA Mikroskopik	10.000
	3). TCM	100.000
	4). Malaria	
	- DDR	30.000
	- RDT	100.000
	5). Feses	15.000

III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
A.	KONSULTASI		
1	Konsultasi dokter Spesialis	hari	90.000
2	Konsultasi dokter spesialis (Via Telpon)	hari	75.000
3	Konsultasi Dokter Umum/Gigi	hari	60.000
4	Assessment awal psikolog	kali	80.000
5	Visite Dokter	hari	130.000

B	TINDAKAN MEDIS DAN KEPERAWATAN		
1	Aff Drain	tindakan	35.000
2	Aff Infus	tindakan	18.000
3	Aff Kateter	tindakan	20.000
4	Aff NGT	tindakan	50.000
5	Aff tampon vagina	tindakan	20.000
6	Ambil Darah arteri Dokter Spesialis	tindakan	65.000
7	Ambil Darah arteri Perawat	tindakan	20.000
8	Ambil Darah vena	tindakan	20.000
9	Angkat Jahitan > 10 Jahitan	tindakan	55.000
10	Angkat Jahitan 1 s/d 5 Jahitan	tindakan	35.000
11	Angkat Jahitan 6 s/d 10 Jahitan	tindakan	45.000
12	Antropometri	tindakan	40.000
13	Asuhan Keperawatan / Kebidanan	tindakan	65.000
14	Asuhan Neonatal (timbang,TTV,memandikan)	tindakan	65.000
15	Cardio versi	tindakan	275.000
16	Cross Insisi	tindakan	150.000
17	Debriment Luka Bakar >11%	tindakan	150.000
18	Debriment Luka Bakar 1 s/d 10%	tindakan	60.000
19	Defibrilasi /DC Shock oleh dokter spesialis	tindakan	275.000
20	Defibrilasi oleh dokter umum	tindakan	190.000
21	Echocardiography	tindakan	400.000
22	EKG	tindakan	135.000
23	Eksplorasi corpus alenum	tindakan	270.000
24	Ekstraksi kuku (satu kuku)	tindakan	90.000
25	Evakuasi cairan acites	tindakan	600.000
26	Evakuasi cairan pleura	tindakan	500.000
27	Extraksi serumen	tindakan	90.000
28	Fisioterapi Dada	tindakan	70.000
29	Fototerapi pada bayi	tindakan	60.000
30	Ganti balut besar	tindakan	90.000
31	Ganti balut kecil	tindakan	45.000
32	Ganti balut sedang	tindakan	67.500
33	Injeksi IM, SC, IC, IV	tindakan	15.000
34	Insisi Drainase	tindakan	135.000
35	Intubasi dengan laringoskop manual	tindakan	180.000
36	Intubasi dengan video laringoskop	tindakan	300.000
37	Intubasi IGD oleh dokter spesialis	tindakan	180.000
38	Intubasi IGD oleh dokter umum	tindakan	135.000
39	Intubasi IGD oleh perawat	tindakan	95.000
40	Irigasi mata	tindakan	60.000
41	Jahit luka 1 s/d 5 jahitan	tindakan	60.000
42	Jahit luka 11 s/d 15 jahitan	tindakan	170.000
43	Jahit luka 16 s/d 25 jahitan	tindakan	240.000
44	Jahit luka 6 s/d 10 jahitan	tindakan	110.000
45	Klisma	tindakan	40.000
46	Konsul/ Baca EKG	tindakan	60.000
47	Kumbah lambung IGD	tindakan	68.000

48	Mantoux Tubercullin Skin Test	tindakan	75.000
49	Nebulizer / inhalasi	tindakan	75.000
50	Neurologi Dasar	tindakan	120.000
51	Observasi Rawat Darurat / IGD	tindakan	150.000
52	Oral Hygine	tindakan	100.000
53	Pasang Arm Sling	tindakan	65.000
54	Pasang CVC oleh Dokter Anastesi	tindakan	1.500.000
55	Pasang elastis verband	tindakan	75.000
56	Pasang Folley Kateter	tindakan	65.000
57	Pasang Gips	tindakan	256.000
58	Pasang Gips below knee	tindakan	256.000
59	Pasang Infus Anak	tindakan	80.000
60	Pasang Infus Bayi	tindakan	95.000
61	Pasang infus dewasa	tindakan	65.000
62	Pasang injection Plug	tindakan	65.000
63	Pasang kondom kateter	tindakan	25.000
64	Pasang NGT	tindakan	80.000
65	Pasang OGT pada Bayi	tindakan	80.000
66	Pasang OPA /gudel	tindakan	20.000
67	Pasang Ransel Verban	tindakan	65.000
68	Pasang Spalk/Bidai	tindakan	65.000
69	Pasang tampon THT	tindakan	60.000
70	Pelayanan Konseling KB	tindakan	40.000
71	Pemakaian alat bubble CPAP	tindakan	220.000
72	Pemakaian O2	liter	50
73	Pemasangan Implan	tindakan	240.000
74	Pemasangan IUD	tindakan	200.000
75	Pemberian nutrisi enteral / obat melalui NGT	tindakan	30.000
76	Pemberian Obat Melalui anus	tindakan	20.000
77	Pemberian Obat Melalui vagina	tindakan	20.000
78	Pemeriksaan Audiometri	tindakan	200.000
79	Pemeriksaan Cognitive	tindakan	60.000
80	Pemeriksaan dalam / VT	tindakan	50.000
81	Pemeriksaan Fungsi Luhur	tindakan	65.000
82	Pemeriksaan Ibu Hamil	tindakan	80.000
83	Pemeriksaan Ibu Nifas	tindakan	80.000
84	Pemeriksaan spirometri	tindakan	200.000
85	Pemeriksaan Treadmill	tindakan	550.000
86	Perawatan Luka	tindakan	100.000
87	Perawatan Luka Bakar > 50%	tindakan	150.000
88	Perawatan Luka Bakar >9% s/d < 50%	tindakan	110.000
89	Perawatan Tali Pusat	tindakan	60.000
90	Personal hygine	tindakan	20.000
91	Rectal Toucher	tindakan	30.000
92	Reposisi Mandibula IGD	tindakan	162.000
93	Resusitasi bayi	tindakan	225.000
94	Resusitasi Jantung Paru oleh tim	tindakan	335.000
95	Sewa alat matras decubitus	hari	50.000

96	Sewa Cpap	hari	236.000
97	Sewa incubator	hari	155.000
98	Sewa infant warmer	hari	300.000
99	Sewa infus pump	hari	75.000
100	Sewa monitor pasien	hari	150.000
101	Sewa syringe pump	hari	75.000
102	Sewa ventilator	hari	490.000
103	Suctioning	tindakan	65.000
104	Suntik	tindakan	20.000
105	Tindakan dopler	tindakan	25.000
106	Tindakan Imunisasi Non Program	tindakan	50.000
107	Tindakan irigasi/toilet/spooling	tindakan	145.000
108	Tindakan Punksi /parasentesis	tindakan	330.000
109	Transfusi darah / penyediaan darah	tindakan	360.000
110	Umbilical cateter pada bayi	paket	300.000
111	Vena Section	tindakan	375.000
112	Vestibular Rehabilitation	tindakan	300.000
113	Visum kasus perlukaan dan perkosaan	tindakan	250.000
114	Vulva Hygiene	tindakan	40.000
115	Wound toilet Besar	tindakan	105.000
116	Wound toilet Kecil	tindakan	45.000
117	Wound toilet Sedang	tindakan	60.000
C.	PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN		
1	Ctg	tindakan	135.000
2	Hecting Perineum >5	tindakan	250.000
3	Hecting Perineum 1-5	tindakan	150.000
4	Inspeculo oleh Bidan	tindakan	48.000
5	Inspeculo oleh dokter spesialis	tindakan	65.000
6	Kuretase	tindakan	3.000.000
7	Manual placenta oleh Bidan	tindakan	325.000
8	Manual placenta oleh dokter spesialis	tindakan	650.000
9	Pasang IUD oleh dokter spesialis	tindakan	225.000
10	Pasang laminaria	tindakan	300.000
11	Pasang/angkat tampon vagina	tindakan	70.000
12	pemasangan balon kateter	tindakan	125.000
13	Persalinan Normal	tindakan	2.500.000
14	Persalinan Patologis	tindakan	3.000.000
15	Suctioning	tindakan	65.000
16	Tindakan Doppler	tindakan	20.000
D	PELAYANAN GIGI DAN MULUT		
1	Alveolectomy / alveoplasty	kuadran	1.345.000
2	Asepsis	tindakan	150.000
3	Brush/scrap sitologis	tindakan	130.000
4	Cabut gigi dengan topical anestesi	tindakan	150.000
5	Curetage / dry socket	tindakan	250.000
6	Curetage dan Root Planning	gigi	80.000

7	Debridement luka	tindakan	250.000
8	Debridement topikal	tindakan	150.000
9	Dental check up	tindakan	150.000
10	Deteksi Dini Oral Cancer	tindakan	200.000
11	Devitalisasi	tindakan	185.000
12	Eksisi Epulis	tindakan	300.000
13	Eksisi Mucocele	tindakan	300.000
14	Ekstraksi drainase	tindakan	450.000
15	Emergency Pulpitis Acute	gigi	200.000
16	Fixasi dento alveolar sederhana	kuadran	950.000
17	Frenektomi	tindakan	300.000
18	G I C Filling / Element	tindakan	300.000
19	Gigi Tiruan Sebagian (belum termasuk pemeriksaan lab luar)	gigi	245.000
20	Gingivectomy	kuadran	800.000
21	Gingivoplasty	kuadran	900.000
22	Grinding Occlusal	gigi	75.000
23	Hecting >5	tindakan	250.000
24	Hecting 1-5	tindakan	150.000
25	Lepas interdental wire 1 rahang	tindakan	195.000
26	Odontectomy kelas I	tindakan	1.345.000
27	Operculectomy	gigi	300.000
28	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	tindakan	250.000
29	Pencabutan gigi tetap dengan injeksi	tindakan	275.000
30	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	tindakan	450.000
31	Pengisian Saluran akar	tindakan	275.000
32	Pengulasan Obat Topikal	tindakan	150.000
33	Perawatan perdarahan sederhana	tindakan	360.000
34	Preparasi saluran akar	tindakan	275.000
35	Pulpa capping	tindakan	200.000
36	Punch Biopsy	tindakan	350.000
37	Scalling/Skaling	full rahang	500.000
38	Scalling/Skaling	kuadran	200.000
39	Scalling/Skaling	rahang	350.000
40	Sterilisasi saluran akar	tindakan	150.000
41	Swab Mikrobiologis	tindakan	120.000
42	Trepanasi, Open Bur dan Spooling Abses	gigi	200.000
43	Tumpatan Sinar Kelas I	gigi	205.000
44	Tumpatan Sinar Kelas II	gigi	215.000
45	Tumpatan Sinar Kelas III / V/ VI	gigi	275.000
46	Tumpatan Sinar Kelas IV	gigi	265.000
47	Up Hecting	tindakan	75.000
E	PELAYANAN PSIKOLOGI		
1	ABK Therapy	sesi	240.000
2	Asosiasi bebas	sesi	80.000
3	Behavioral therapy (2 sesi)	sesi	220.000
4	Cbt (4 sesi)	sesi	360.000

5	Desensitisasi/ Flooding Therapy	sesi	120.000
6	Empty Chair therapy	sesi	160.000
7	Family therapy A (< 30 menit)	sesi	100.000
8	Family therapy B (30-60 menit)	sesi	140.000
9	Family therapy C (>60 menit)	sesi	200.000
10	Hypnotherapy	sesi	160.000
11	Konseling A (\leq 30 menit)	sesi	60.000
12	Konseling B (30-60 menit)	sesi	100.000
13	Konseling C (>60 menit)	sesi	140.000
14	Konseling Pranikah	sesi	140.000
15	Logoterapi	sesi	160.000
16	Mindfulness Therapy	sesi	120.000
17	Pemeriksaan awal (psikologi dasar)	sesi	60.000
18	Play therapy	sesi	100.000
19	Psikoedukasi	sesi	80.000
20	Sand tray Therapy	sesi	105.000
21	Screening Anak Berkebutuhan Khusus	sesi	120.000
22	SFBT	sesi	95.000
23	Stabilisasi	sesi	120.000
24	Support therapy	sesi	140.000
25	Terapi anak A	sesi	120.000
26	Terapi anak B	sesi	140.000
27	Terapi anak C	sesi	160.000
28	Terapi relaksasi	sesi	65.000
29	Tes kecerdasan ABK – WPPSI	sesi	220.000
30	Tes kecerdasan binet	sesi	220.000
31	Tes kecerdasan dasar – SPM/ CPM/ CFIT	sesi	120.000
32	Tes kecerdasan IST	sesi	160.000
33	Tes kecerdasan wais/wisc	sesi	220.000
34	Tes kepribadian EPPS/ Papikostik	sesi	160.000
35	Tes kepribadian Rorschach	sesi	160.000
36	Tes kepribadian TAT/ CAT	sesi	160.000
37	Tes kepribadian WARTEGG, BAUM, DAM (50 menit)	sesi	160.000
38	Tes Kesehatan Mental	sesi	200.000
39	Tes Minat Bakat	sesi	160.000
40	Tes perkembangan Denver	sesi	70.000
41	Tes perkembangan NST	sesi	120.000
42	Tes MMPI	sesi	250.000
43	Test grafis	sesi	55.000
44	Test Kesiapan sekolah a (SD)	sesi	140.000
45	Test Kesiapan sekolah b (SMA)	sesi	160.000
45	Test Kesiapan sekolah c (Universitas)	sesi	200.000
F	PELAYANAN LABORATORIUM		
1	Albumin	tindakan	35.000
2	Alkali Fosfatase	tindakan	35.000
3	Amylase	tindakan	95.000

4	ANA IF	tindakan	690.000
5	ANA PROFILE	tindakan	1.200.000
6	Analisa Batu Ginjal	tindakan	400.000
7	Analisa Cairan Serebrospinal	tindakan	175.000
8	Analisa gas darah	tindakan	325.000
9	Anti HbE	tindakan	200.000
10	Anti HCV	tindakan	60.000
11	Anti HIV	tindakan	0
12	Anti HIV APS	tindakan	35.000
13	anti HIV tiga pemeriksian	tindakan	0
14	Anti SARS-CoV-2 (ICT) / Kapiler	tindakan	75.000
15	Anti SARS-CoV-2 (ICT) / Serum	tindakan	80.000
16	Asam urat	tindakan	35.000
17	Bilirubin indirek serum	tindakan	47.561
18	Bilirubin direk serum	tindakan	47.561
19	Bilirubin total serum	tindakan	47.561
20	BTA	tindakan	0
21	BUN	tindakan	40.000
22	Cat Gram	tindakan	100.000
23	Cat Ziehl Neelsen	tindakan	0
24	CKMB	tindakan	160.000
25	Creatinin	tindakan	60.000
26	CRP	tindakan	130.000
27	Darah lengkap automatic 5 diff	tindakan	140.000
28	Dengue Blot	tindakan	120.000
29	DsDNA	tindakan	1.200.000
30	Elektrolit (Na, K, Cl)	tindakan	80.000
31	Elektrolite Urine	tindakan	80.000
32	Faeses lengkap	tindakan	55.000
33	Ferritin	tindakan	130.000
34	FNAB	tindakan	450.000
35	FOBT	tindakan	75.000
36	FT 3	tindakan	230.000
37	FT 4	tindakan	250.000
38	Gamma GT serum	tindakan	45.000
39	Globulin	tindakan	40.000
40	Glukosa 2 jam PP	tindakan	37.000
41	Glukosa Puasa	tindakan	37.000
42	Glukosa sewaktu	tindakan	37.000
43	Gol darah	tindakan	35.000
44	Golongan darah (rhesus)	tindakan	35.000
45	Hapusan Darah Tepi	tindakan	120.000
46	HBA 1C	tindakan	200.000
47	HbE Ag	tindakan	200.000
48	HBSAG Serum /Kualitatif	tindakan	60.000
49	HBV DNA	tindakan	2.000.000
50	HDL Cholesterol	tindakan	40.000
51	Histologi Pa	tindakan	450.000

52	HIV Viral Load (non program)	tindakan	900.000
53	HIV Viral Load (program)	tindakan	0
54	INR	tindakan	115.000
55	Laju endap darah	tindakan	35.000
56	Laktat Darah	tindakan	325.000
57	LDH serum	tindakan	35.000
58	LDL kolesterol serum	tindakan	65.000
59	Lipase	tindakan	95.000
60	Malaria DDR	tindakan	120.000
61	Malaria Rapid Test	tindakan	150.000
62	Masa pembekuan	tindakan	37.000
63	Masa perdarahan	tindakan	37.000
64	Microalbuminuria	tindakan	180.000
65	Morfologi darah tepi	tindakan	100.000
66	NS1	tindakan	105.000
67	Pelayanan BDRS	kantong	360.000
68	Pelayanan Darah dengan cross match	kantong	420.000
69	Pemeriksaan Analisis Cairan Acites	tindakan	175.000
70	Pemeriksaan Analisis Cairan Pleura	tindakan	175.000
71	Pemeriksaan Analisis Cairan Sendi	tindakan	225.000
72	Pemeriksaan APtt	tindakan	110.000
73	Pemeriksaan Bone Marrow Aspiration (Aspirasi Sumsum Tulang)	tindakan	750.000
74	Pemeriksaan Calcium	tindakan	65.000
75	Pemeriksaan D-Dimer	tindakan	365.000
76	Pemeriksaan IT Ratio	tindakan	100.000
77	Pemeriksaan PT	tindakan	110.000
78	Pemeriksaan Rhematoid Factor Kualitatif	tindakan	35.000
79	Pemeriksaan Sifilis	tindakan	0
80	Pengambilan darah kapiler	tindakan	20.000
81	Pengambilan sampel di luar Rumah Sakit di Luar kota Tarakan / sampel*	tindakan	35.000
82	Pengambilan sampel diluar Rumah Sakit dalam Kota Tarakan / sampel*	tindakan	35.000
83	Pengambilan Sampel Kultur	tindakan	120.000
84	Phlebotomy 1	tindakan	35.000
85	Phlebotomy 2	tindakan	25.000
86	Phlebotomy 3	tindakan	20.000
87	Rapid Leptospira	tindakan	120.000
88	RDT-Ag (Rapid Diagnostic Test Antigen)	tindakan	100.000
89	Retikulosit Manual	tindakan	80.000
90	RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)	tindakan	300.000
91	SGOT	tindakan	40.000
92	SGPT	tindakan	40.000
93	Sitologi Cairan Tubuh	tindakan	275.000
94	Sitologi Pap Smear	tindakan	260.000
95	Swab naso	tindakan	30.000

96	TCM TB	tindakan	0
97	Tes kehamilan	tindakan	25.000
98	Tes narkoba 6 Parameter	tindakan	125.000
99	Total kolesterol serum	tindakan	40.000
100	Total protein	tindakan	88.000
101	TPHA/RPR	tindakan	0
102	TPSA	tindakan	315.000
103	Trigliserida	tindakan	60.000
104	Troponin I	tindakan	267.000
105	TSH	tindakan	280.000
106	Tubex TF	tindakan	135.000
107	Ureum serum	tindakan	60.000
108	Urine Albumin	tindakan	60.000
109	Urine lengkap	tindakan	40.000
110	VDRL	tindakan	105.000
111	Widal	tindakan	115.000
G	PELAYANAN RADIOLOGI		
1	Abdomen	tindakan	200.000
2	Abdomen 2 posisi	tindakan	300.000
3	Abdomen 3 posisi	tindakan	370.000
4	Ankle R/L AP	tindakan	160.000
5	Ankle R/L AP/Lat	tindakan	220.000
6	Ankle R/L AP/Lat/Mortis	tindakan	370.000
7	Antebrachii R/L AP	tindakan	160.000
8	Antebrachii R/L AP/Lat	tindakan	220.000
9	Baby Gram	tindakan	175.000
10	Baca Foto	tindakan	60.000
11	Basis Cranii	tindakan	250.000
12	BNO IVP Non Ionic di luar kontras dan BHP	tindakan	1.175.000
13	Bone Survey	tindakan	500.000
14	Calcaneus R/L AP	tindakan	160.000
15	Calcaneus R/L AP/Lat	tindakan	230.000
16	Cervical Ap/Lat	tindakan	270.000
17	Cervical Ap/Lat/Oblique	tindakan	370.000
18	Claviculla 1 sisi	tindakan	160.000
19	Claviculla 2 sisi	tindakan	250.000
20	Coccigeus Ap/Lat	tindakan	250.000
21	Collum Femoris R/L AP	tindakan	160.000
22	Collum Femoris R/L AP/Lat	tindakan	230.000
23	Cruris R/L AP	tindakan	160.000
24	Cruris R/L AP/Lat	tindakan	230.000
25	CT Scan Abdomen dengan Kontras	tindakan	2.550.000
26	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	tindakan	2.150.000
27	CT Scan Kepala dengan Kontras	tindakan	2.010.000
28	CT Scan Kepala tanpa Kontras	tindakan	1.930.000
29	CT Scan Thorax dengan Kontras	tindakan	2.540.000
30	CT Scan Thorax tanpa Kontras	tindakan	2.150.000

31	Digiti Manus R/L AP	tindakan	150.000
32	Digiti Manus R/L AP/Lat	tindakan	250.000
33	Digiti Pedis R/L AP	tindakan	150.000
34	Digiti Pedis R/L AP/Lat	tindakan	250.000
35	Elbow R/L AP	tindakan	150.000
36	Elbow R/L AP/Lat	tindakan	250.000
37	Femur R/L Ap/Lat	tindakan	250.000
38	Genu R/L AP	tindakan	150.000
39	Genu R/L AP/Lat	tindakan	250.000
40	HSG (diluar kontras dan BHP)	tindakan	1.200.000
41	Humerus R/L AP	tindakan	150.000
42	Humerus R/L AP/Lat	tindakan	250.000
43	Kepala Ap/Lat	tindakan	250.000
44	Lumbal Bending	tindakan	220.000
45	Lumbosacral Ap/Lat	tindakan	250.000
46	Lumbosacral Ap/Lat/Obl	tindakan	350.000
47	MRI	tindakan	2.900.000
48	Odontoid (Cervical I)	tindakan	150.000
49	Panoramic	tindakan	250.000
50	Pelvis 1 posisi	tindakan	150.000
51	Pelvis 2 posisi	tindakan	250.000
52	Rhese Position R/L	tindakan	225.000
53	Rontgen Thorax PA/AP	tindakan	150.000
54	Sacrum	tindakan	150.000
55	Scapula R/L	tindakan	250.000
56	Sholder R/L AP	tindakan	150.000
57	Sholder R/L Y view	tindakan	150.000
58	Skull Lateral	tindakan	150.000
59	Thoracal Ap/Lat	tindakan	250.000
60	Thoracal Ap/Lat/Obl	tindakan	350.000
61	Thoracal Banding	tindakan	250.000
62	Thoraco Lumbal Ap/Lat	tindakan	450.000
63	Thoraco Lumbal Ap/Lat/Obl	tindakan	650.000
64	Thoraco Lumbal Bending	tindakan	450.000
65	Thorax Ap/Lat	tindakan	250.000
66	Thorax RDL	tindakan	150.000
67	TMJ R/L	tindakan	250.000
68	Top Lordotik	tindakan	150.000
69	USG Abdomen Lower	tindakan	200.000
70	USG Abdomen Upper	tindakan	200.000
71	USG Colli	tindakan	260.000
72	USG Doppler Carotis	tindakan	370.000
73	USG Doppler vaskuler 1 extremitas	tindakan	370.000
74	USG Elastography	tindakan	100.000
75	USG FAST	tindakan	200.000
76	USG Ginjal	tindakan	370.000
77	USG Kepala	tindakan	250.000
78	USG Lymphnode	tindakan	300.000

79	USG Mammae TF	tindakan	300.000
80	USG Mata	tindakan	200.000
81	USG Musculoskeletal	tindakan	260.000
82	USG Obsetri/Ginecologi	tindakan	200.000
83	USG Testis	tindakan	200.000
84	USG Thyroid	tindakan	200.000
85	USG Urologi	tindakan	200.000
86	USG Whole Abdomen	tindakan	350.000
87	Waters	tindakan	160.000
88	Wrist Join Ap/Lat	tindakan	250.000
H	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK		
1	Konsultasi Pemeriksaan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Px Baru	tindakan	90.000
2	Uji Fungsi Sensori Motor dan LGS	tindakan	45.000
3	Uji Fungsi Menelan	tindakan	60.000
4	Uji Integrasi Sensori Motor	tindakan	45.000
5	Uji Keseimbangan, Kontrol Postur, dan Pola Jalan	tindakan	45.000
6	Uji Berkemih / Rest Urine	tindakan	60.000
7	Uji Fungsi Defekasi	tindakan	45.000
8	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	tindakan	60.000
9	6 MWT	tindakan	60.000
10	Baby Massage < 3th	tindakan	105.000
11	Baby Massage > 1 - 3th	tindakan	80.000
12	Baby Massage 0 - 1 th	tindakan	70.000
13	Casting	tindakan	125.000
14	Cleft Palate	tindakan	105.000
15	Disatri	tindakan	105.000
16	Disfonia	tindakan	105.000
17	Dry Needling	tindakan	125.000
18	Fisioterapi – Bobath	tindakan	105.000
19	Fisioterapi – Gangguan Bahasa	tindakan	105.000
20	Fisioterapi – Hot Packs	tindakan	110.000
21	Fisioterapi – Infrared Radiation	tindakan	135.000
22	Fisioterapi – Kardiopulmonal	tindakan	135.000
23	Fisioterapi – Keterampilan Motorik	tindakan	105.000
24	Fisioterapi – Keterlambatan Bicara dan Bahasa	tindakan	105.000
25	Fisioterapi – Laser	tindakan	150.000
26	Fisioterapi – Latihan ADL	tindakan	105.000
27	Fisioterapi – Latihan Ambulasi dan Keseimbangan	tindakan	105.000
28	Fisioterapi – Latihan Ketahanan Kardiopulmonar	tindakan	135.000
29	Fisioterapi – Latihan Koordinasi dan Motorik	tindakan	105.000
30	Fisioterapi – Latihan Lingkup Gerak Sendi (LGS)	tindakan	105.000
31	Fisioterapi – Latihan Penguatan Otot	tindakan	105.000
32	Fisioterapi – Latihan Pernafasan	tindakan	105.000
33	Fisioterapi – Low Level Laser Therapy	tindakan	125.000
34	Fisioterapi – Low Power Cold Laser Therapy	tindakan	125.000

35	Fisioterapi – Manual Lymphatic Drainage (MLD)	tindakan	105.000
36	Fisioterapi – Massage (Manual atau Mekanik)	tindakan	105.000
37	Fisioterapi – Microwave Diathermi (MWD)	tindakan	125.000
38	Fisioterapi – Mulligan	tindakan	105.000
39	Fisioterapi – Neuro Development Treatment (NDT)	tindakan	105.000
40	Fisioterapi – Neuro Muscular Electrical Stimulator (NMES)	tindakan	125.000
41	Fisioterapi – Postular Drainage (Chest Fisioterapi)	tindakan	105.000
42	Fisioterapi – Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation (PNF)	tindakan	105.000
43	Fisioterapi – Rehabilitasi Vokasional	tindakan	105.000
44	Fisioterapi – Sensori Integrasi	tindakan	105.000
45	Fisioterapi – Shourtwave Diathermi (SWD)	tindakan	125.000
46	Fisioterapi – Stretching	tindakan	105.000
47	Fisioterapi – Terapi Dingin (Ice Massage, Vapocoolant Spray)	tindakan	110.000
48	Fisioterapi – Terapi Manipulasi	tindakan	105.000
49	Fisioterapi – Traksi Elektrik Cervical	tindakan	125.000
50	Fisioterapi – Traksi Elektrik Lumbal	tindakan	125.000
51	Fisioterapi – Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	tindakan	125.000
52	Fisioterapi – Ultrasound Diathermim (USD)	tindakan	125.000
53	Injeksi Intraartikular	tindakan	350.000
54	Injeksi Muskuloskeletal	tindakan	250.000
55	Okupasi – Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)	tindakan	105.000
56	Okupasi – Latihan Motorik Halus	tindakan	105.000
57	Okupasi – Mirror Terapi	tindakan	105.000
58	Okupasi – Penanganan Gangguan Persepsi Kognisi	tindakan	175.000
59	Okupasi – Play Therapy	tindakan	150.000
60	Okupasi – Rehabilitasi Pre-Vokasional dan Rehabiitasi Okupasi	tindakan	150.000
61	Okupasi – Terapi Multi Sensori Terintegrasi	tindakan	105.000
62	Okupasi – Uji Fungsi Eksekusi Gerak	tindakan	60.000
63	Taping and Strapping	tindakan	100.000
64	Terapi Wicara – Multisensori Terintegrasi	tindakan	105.000
65	Terapi Wicara – Music Therapy	tindakan	105.000
66	Terapi Wicara – Stimulasi Oro Motor	tindakan	105.000
67	Terapi Wicara – Tatalaksana Gangguan Artikulasi	tindakan	105.000
68	Terapi Wicara – Tatalaksana Gangguan Fonasi atau Produksi Suara	tindakan	105.000
69	Terapi Wicara – Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	tindakan	105.000
70	Terapi Wicara – Tatalaksana Gangguan Menelan	tindakan	105.000

71	Terapi Wicara – Tatalaksana Gangguan Sensasi Somatosensori	tindakan	105.000
72	Terapi Wicara – Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	tindakan	105.000
73	Terapi Wicara – Terapi Edukasi	tindakan	105.000
74	Terapi Wicara – Uji Fungsi Komunikasi	tindakan	105.000
75	Vitastim	tindakan	125.000
I	PELAYANAN KAMAR OPERASI		
1	Operasi kecil	tindakan	2.100.000
2	Operasi kecil cito	tindakan	3.000.000
3	Operasi sedang	tindakan	3.200.000
4	Operasi sedang cito	tindakan	4.800.000
5	Operasi besar	tindakan	5.000.000
6	Operasi besar cito	tindakan	6.500.000
7	Operasi khusus	tindakan	7.000.000
8	Operasi khusus cito	tindakan	9.000.000
J	PELAYANAN MEDICAL CHECK UP		
1	Pemeriksaan Kesehatan Dasar	tindakan	450.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Menengah	tindakan	750.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	tindakan	1.500.000
4	Pemeriksaan Kesehatan CPNS	tindakan	275.000
5	Pemeriksaan Kesehatan PNS	tindakan	300.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa	tindakan	300.000
7	Surat Keterangan Kesehatan	tindakan	60.000
8	Surat Keterangan Bebas Narkoba	tindakan	160.000
K	PELAYANAN AKOMODASI KAMAR RAWAT INAP		
1	Kelas I	hari	550.000
2	Kelas II	hari	400.000
3	Kelas III	hari	275.000
4	VIP	hari	750.000
5	VVIP	hari	950.000
6	HCU (High Care Unit)	hari	1.000.000
7	ICU-ICCU-NICU-PICU	hari	1.275.000
8	Perinatologi Inkubator	hari	1.275.000
9	Perinatologi Non Inkubator	hari	375.000
L	PELAYANAN GIZI		
1	Paket Gizi 1 Rawat Jalan MCU	paket	25.000
2	Paket Gizi 2 Rawat Jalan MCU	paket	50.000
3	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	kali	45.000
4	Paket Gizi Rawat Inap VVIP	hari	175.000
5	Paket Gizi Rawat Inap VIP	hari	150.000
6	Paket Gizi Rawat Inap Kelas I	hari	125.000
7	Paket Gizi Rawat Inap Kelas II	hari	105.000
8	Paket Gizi Rawat Inap Kelas III	hari	80.000

M	PELAYANAN CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTEMENT (CSSD)		
1	Sterilisasi DTT Paket Kecil	tindakan	10.000
2	Sterilisasi DTT Paket Sedang	tindakan	15.000
3	Sterilisasi DTT Paket Besar	tindakan	20.000
4	Sterilisasi Stiem Set Instrumen Kecil	tindakan	85.000
5	Sterilisasi Stiem Set Instrumen Sedang	tindakan	110.000
6	Sterilisasi Stiem Set Instrumen Besar	tindakan	130.000
7	Sterilisasi Stiem Set Instrumen Lepas	tindakan	15.000
8	Strerilisasi Stiem Duk Set	tindakan	130.000
9	Strerilisasi Stiem Linen	tindakan	90.000
10	Sterilisasi Plasma / Suhu Rendah Set Instrumen Kecil	tindakan	90.000
11	Sterilisasi Plasma / Suhu Rendah Set Instrumen Sedang	tindakan	115.000
12	Sterilisasi Plasma / Suhu Rendah Set Instrumen Besar	tindakan	150.000
13	Sterilisasi Plasma / Suhu Rendah Instrumen Lepas	tindakan	45.000
N	KAMAR MAYAT/ JENAZAH		
1	Autopsi dengan kondisi baik	tindakan	1.625.000
2	Autopsi dengan kondisi rusak	tindakan	2.250.000
3	Pemeriksaan Gali Kubur (ekshumasio)	tindakan	5.000.000
4	Pemeriksaan kerangka	tindakan	3.000.000
5	Pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi baik	tindakan	850.000
6	pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi rusak	tindakan	1.250.000
7	Pengawetan jenazah infeksius	tindakan	1.200.000
8	Pengawetan jenazah non infeksius	tindakan	1.000.000
9	Penyimpanan jenazah	hari	200.000
10	Perawatan jenazah infeksius	tindakan	650.000
11	Perawatan Jenazah non infeksius	tindakan	500.000
12	Peti Jenazah Standar	tindakan	4.000.000
13	Visum Et Repertum jenazah (visum luar)	tindakan	250.000
O	TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN		
(1)	PENDIDIKAN		
a	Praktikum		
1	Siswa	orang/hari	10.000
2	Mahasiswa D3	orang/hari	12.000
3	Mahasiswa D4/S1	orang/hari	15.000
4	Praktek Profesi	orang/hari	20.000
5	Mahasiswa S2/S3	orang/hari	30.000
b.	Ujian Praktek		
1	Siswa	orang/hari	50.000
2	Mahasiswa	orang/hari	70.000
(2)	PELATIHAN		
a.	Magang Manajemen Rumah Sakit		

1	Siswa SMK/Sederajat	orang/hari	12.000
2	Mahasiswa D3	orang/hari	18.000
3	Mahasiswa D4/S1	orang/hari	28.000
4	Mahasiswa S2/S3	orang/hari	45.000
5	Institusi/Masyarakat	orang/hari	85.000
b.	Magang Penunjang Medik		
1	Siswa SMK/Sederajat	orang/hari	12.000
2	Mahasiswa D3	orang/hari	18.000
3	Mahasiswa D4/S1	orang/hari	28.000
4	Mahasiswa S2/S3	orang/hari	45.000
5	Institusi/Masyarakat	orang/hari	85.000
c.	Magang Pelayanan Medis dan Keperawatan		
1	Siswa SMK/Sederajat	orang/hari	15.000
2	Mahasiswa D3	orang/hari	35.000
3	Mahasiswa D4/S1	orang/hari	45.000
4	Mahasiswa S2/S3	orang/hari	65.000
5	Institusi/Masyarakat	orang/hari	90.000
d.	Magang Ruang Perawatan Khusus		
1	IBS/ICU/NICU/PICU/ICCU/HD/Unit Stroke	orang/hari	100.000
2	IBS/ICU/NICU/PICU/ICCU/HD/Unit Stroke	orang/hari	150.000
3)	STUDI BANDING/BENCH MARKING		
a.	Institusi/Masyarakat Umum Luring	orang/hari	250.000
b.	Institusi/Masyarakat Umum Daring	orang/hari	150.000
4)	PENELITIAN		
a.	Survey Pendahuluan		
1.	Survey Pendahuluan/Permintaan Data	laporan	150.000
2.	Penggunaan Dokumen Pasien	dokumen	3.000
b.	Penelitian		
1	Mahasiswa D3/D4/S1	judul	250.000
2	Mahasiswa S2	judul	350.000
3	Mahasiswa S3	judul	500.000
4	Institusi/Masyarakat Umum	judul	250.000
P	PENGGANDAAN HAK INTELEKTUAL	paket	250.000
Q	PELAYANAN SEDIAAN FARMASI		
1	Harga Jual		0
R	PELAYANAN LUAR RUMAH SAKIT		
1	Home Visite	kunjungan	200.000
2	Ambulans Pra Rumah Sakit	tindakan	250.000
S	PELAYANAN LABORATORIUM BANK DARAH RUMAH SAKIT		
1	Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit	kantong	490.000
2	Pelayanan Darah dengan Cross Match	kantong	550.000
3	Anti Hbs	tindakan	130.000

T	PELAYANAN THT-KL		
1	Konsultasi Dokter Spesialis	Hari	90.000
2	Toilet Telinga	Tindakan	145.000
3	Pasang Tampon Telinga	Tindakan	60.000
4	Aff Tampon Telinga	Tindakan	50.000
5	Patch Tes Telinga	Tindakan	100.000
6	Pneumatisasi Shigel	Tindakan	100.000
7	Pasang Tampon Hidung	Tindakan	60.000
8	Ekstraksi Serumen	Tindakan	90.000
9	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Tindakan	90.000
10	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Tindakan	90.000
11	Pemeriksaan Laringoskopi Indirect (Dengan Kaca Laring)	Tindakan	180.000
12	Irigasi Sinus	Tindakan	145.000
13	Ganti Perban	Tindakan	67.500
14	Kaustik Telinga	Tindakan	100.000
15	Kaustik Hidung	Tindakan	100.000
16	Kaustik Faring	Tindakan	100.000
17	Tes Dix Halpike	Tindakan	100.000
18	Tes Fungsi N VII	Tindakan	100.000
19	Tes Fungsi Penghidu	Tindakan	100.000
20	Tes Keseimbangan Sederhana	Tindakan	100.000
21	Tes Pelana/Garpu Tala	Tindakan	100.000
22	Nasofaring Palpasi	Tindakan	100.000
23	Angkat Jahitan > 10 Jahitan	Tindakan	55.000
24	Angkat Jahitan 1-5 Jahitan	Tindakan	35.000
25	Angkat Jahitan 6-10 Jahitan	Tindakan	45.000
26	Miringotomi	Tindakan	200.000
27	Otoskopi	Tindakan	200.000
28	Pasang Tampon Hidung Boorzalf/Anterior	Tindakan	200.000
29	Aff Tampon Hidung Anterior/Posterior	Tindakan	200.000
30	Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit/Keratosis	Tindakan	200.000
31	Ekstraksi Benda Asing Telinga Dengan Penyulit	Tindakan	200.000
32	Spooling Telinga	Tindakan	200.000
33	Ekstraksi Benda Asing Hidung Dengan Penyulit	Tindakan	200.000
34	Ekstraksi Benda Asing Tonsil/Faring	Tindakan	200.000
35	Canalith Repositional Therapy (CRT)	Tindakan	200.000
36	Aff NGT	Tindakan	50.000
37	Pasang NGT	Tindakan	80.000
38	Pasang NGT Dengan Endoskopi	Tindakan	200.000
39	Ganti NGT	Tindakan	80.000
40	Nasoendoskopi	Tindakan	200.000
41	Pasang Tampon Bellocq/Posterior	Tindakan	200.000
42	Aff Tampon Hidung Anterior/Posterior	Tindakan	300.000
43	Kuretase Jaringan Granulasi Telinga	Tindakan	200.000
44	Ekstraksi Benda Asing Tonsil/Faring Dengan Penyulit	Tindakan	250.000
45	Aff Kanul Trakeostomi/Dekanulasi	Tindakan	300.000
46	Ganti Kanul Trakeostomi/Rekanulasi	Tindakan	300.000

47	Mringotomi/Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	Tindakan	300.000
48	Injeksi Intra Timpani	Tindakan	300.000
49	Insisi Abses Peritonsil	Tindakan	300.000
50	Insisi Abses Preaurikular	Tindakan	300.000
51	Insisi Abses Retroaurikular	Tindakan	300.000
52	Insisi Abses Wajah/Submandibula, Angina Ludovici	Tindakan	300.000
53	Insisi Hidung/Insisi Septum Hidung	Tindakan	300.000
54	Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula	Tindakan	300.000
55	Insisi Uvula	Tindakan	300.000
56	Pungsi Abses	Tindakan	300.000
57	Jahit Laserasi Bibir	Tindakan	300.000
58	Jahit Laserasi Mulut	Tindakan	300.000
59	Jahit Laserasi Hidung	Tindakan	300.000
60	Jahit Laserasi Telinga Luar	Tindakan	300.000
U	PELAYANAN KESEHATAN MATA		
1	Refraksi	Tindakan	152.500
2	Slit Lamp	Tindakan	152.500
3	Tonometri	Tindakan	52.500
4	USG Biometri	Tindakan	152.500
5	Ganti Balutan Mata	Tindakan	52.500
6	Epilasi	Tindakan	105.000
7	Ekstraksi Corpal Mata	Tindakan	152.500
8	Irigasi Mata	Tindakan	105.000
9	Insisi Kalazion	Tindakan	105.000
10	Debridement Mata	Tindakan	135.000
11	Aff Hecting Nylon 10.0	Tindakan	25.500
V	PELAYANAN HEMODIALISA		
1	Paket Hemodialisa	Tindakan	1.585.000
W	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1	Kontribusi In House Training (3 Hari)	kegiatan	5.000.000
2	Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan	kegiatan	7.000.000

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

1. Rumah Tangga :

- | | |
|---|---------------|
| a. Rumah Tangga Kecil (2 Ampere) | 2.000 /bulan |
| b. Rumah Tangga Sedang(4 Ampere) | 5.000 /bulan |
| c. Rumah Tangga Menengah (6 Ampere) | 10.000 /bulan |
| d. Rumah Tangga Besar (8 Ampere) keatas | 30.000 /bulan |

2. Usaha di Pasar :	
a. Pelataran	5.000 /bulan
b. Los	10.000 /bulan
c. Kios	15.000 /bulan
3. Kawasan pariwisata :	
a. Kecil	50.000 /bulan
b. Sedang	100.000 /bulan
c. Besar	250.000 /bulan
4. Rumah Makan dan Restoran:	
a. Rumah Makan	100.000/bulan
b. Restoran	150.000/bulan
c. Warung Makan	30.000/bulan
5. Hotel:	
a. Berbintang Lima	600.000/bulan
b. Berbintang Empat	500.000/bulan
c. Berbintang Tiga	400.000/bulan
d. Berbintang Dua	300.000/bulan
e. Berbintang satu	200.000/bulan
f. Melati	100.000/bulan
6. Industri :	
a. Industri Rumah Tangga / Kecil	20.000/bulan
b. Industri Sedang	70.000/bulan
c. Industri Menengah	200.000/bulan
d. Industri Besar	500.000/bulan
7. Kantor BUMN/BUMD/Swasta Lembaga Negara/Dinas vertikal	100.000/bulan
8. Apotik/Laboratorium/Klinik	100.000/bulan
9. Rumah Sewa/Kamar Sewa :	
a. Gol.I (lebih dari 20 Orang)	20.000 /bulan
b. Gol. II (dibawah 20 orang)	15.000 /bulan
10. Rumah Sakit:	
a. Kelas A	500.000/bulan
b. Kelas B	350.000/bulan
c. Kelas C	250.000/bulan
d. Kelas D	150.000/bulan
11. Khusus bagi golongan usaha industri yang mengangkut dan/ atau memusnahkan sendirinya limbah industri (limbah padat) ditempat pembuangan akhir dikenakan retribusi sebesar 5.000/m ³	
12. Mall	500.000/bulan

13. Toko	
a. Besar	50.000/bulan
b. Sedang	30.000/bulan
c. Kecil	20.000/bulan
14. Kios diluar area pasar	20.000/bulan
15. Los diluar area pasar	15.000/bulan
16. Pedagang Kaki Lima Makanan	10.000/bulan
17. Pedagang Kaki Lima Non Makanan	10.000/bulan
18. Tempat OlahRaga	50.000/bulan
19. Penyelenggaraan Keramaian	150.000/kegiatan dalam/Iuar gedung
20. Usaha Pergudangan:	
a. Besar	150.000/bulan
b. Sedang	100.000/bulan
c. Kecil	50.000/bulan
21. Jenis Usaha hiburan:	
a. Pub/Bar umum dan sejenisnya	100.000/bulan
b. Karoke	50.000/bulan
c. Rumah bola sodok (bilyard)	30.000/bulan
d. Salon Kecantikan	30.000/bulan
e. Kolam renang	30.000/bulan
22. Pelayanan pengangkutan sampah dari Industri, kawasan komersil	
a. Pengangkutan Mobil Dump Truck	100.000/ritase
b. Pengangkutan konteiner	50.000/ritase
23. Jasa Penyedotan dan Pembuangan :	
Kakus 0 s/d 3 M ³	400.000/Septic tank
24. Pelayanan Fasilitas di Pangkalan Kendaraan	
a. MCK	
1) Buang air kecil	1000/sekali masuk
2) Buang air besar	2000/ sekali masuk
b. Lapak	150.000/bulan
c. Pangkalan Gerobak	1.000/ hari
d. Tempat Penitipan Barang	1.000/ jam
25. Pemakaian Fasilitas MCK di Pelabuhan	
a. Buang air kecil	2.000/sekali masuk
b. Buang air besar	4.000/sekali masuk
c. Mandi	7.000/sekali masuk

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM HARIAN:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp.)
1.	Roda Dua	2.000/sekali parkir.
2.	Roda Empat atau lebih	3.000/sekali parkir.

II. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR PARKIR DITEPI JALAN UMUM BERLANGGANAN :

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp.)
a.	Roda Dua	100.000/tahun;
b.	Roda Empat atau lebih	200.000/tahun;

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Jenis Bangunan (Rp)	Luas (Rp)	Tarif/ Bulan (Rp)	Tarif/Hari (Rp)
A. KIOS			
1) Permanen	1 m ²	30.000	1.000
2) Semi Permanen	1 m ²	27.000	900
B. LOS			
1) Permanen	1 m ²	27.000	900
2) Semi Permanen	1 m ²	24.000	800
C. Lapangan/Halaman/ Pelataran Pasar	1 m ²	-	5.000

WALI KOTA TARAKAN,



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
 BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT USAHA LAINNYA

1. Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko)

No	Jenis Objek	Tarif Sewa (Rp.)	Periode Sitas Sewa
1	Ruko Boom Panjang No. 1 s.d No. 8	36.571.000	1 Tahun
2	Ruko Gajah Mada No. 3 s.d No. 13	86.614.000	1 Tahun
3	Ruko Lingkas Ujung No. 1 s.d No.8	33.257.000	1 Tahun
4	Bangunan Pusat Perbelanjaan (PojoK dan Pinggir Jalan Primer) Kompleks THM	430.998.192	1 Tahun
5	Ruko (Pinggir Jalan Primer) Kompleks THM	32.476.595	1 Tahun
6	Ruko Pinggir (Jalan Sekunder/Jalan Komplek) Kompleks THM	23.713.069	1 Tahun
7	Kios(Jalan Sekunder/Jalan Komplek) Kompleks THM	3.794.091	1 Tahun

2. Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus:

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif (Rp.)
a.	Unit Usaha	400,000.- Unit/Bulan

3. Tanah dan Bangunan di Kawasan Wisata Ratu Intan Pantai Amal

NO	NAMA TEMPAT REKREASI / WISATA	WAKTU	TARIF (Rp.)
1	Sewa Kios Retail 2.5mx4m	75.000/meter ² /bulan	750.000
2	Sewa Kios Food Court 2.5m x 3m	150.000/meter ² /bulan	1.125.000
3	Sewa Kios Food Court 2.5m x 4m	150.000/meter ² /bulan	1.500.000
4	Sewa Kios Street Food 3mx 4m	150.000/meter ² /bulan	1.800.000
5	Sewa Rombong/ container kuliner 2m x 2m	per bulan	600.000
6	Pemasangan Reklame	Hari/meter ²	2.500
7	Sewa Lahan Kosong Tanpa Fasilitas	meter ² /kegiatan	125.000

8	Sewa Gedung Tanpa Fasilitas Kawasan Tematik Besar	meter ² /bulan	75.000
9	Sewa Gedung Tanpa Fasilitas Kawasan Tematik Kecil	meter ² /bulan	150.000
10	Sewa Gedung Dengan Fasilitas (kursi,meja,sound system,LCD Proyektor)	Per Kegiatan/Event/hari (Max 100 orang)	25.000.000
		Sewa Kursi per unit diatas kapasitas kuota Max	30.000
11	Resepsi Pernikahan/Ulangtahun/Acara Sosial Budaya tanpa fasilitas	Per Kegiatan	9.000.000
12	Konser Pertunjukan/hiburan/ Bazar tanpa fasilitas	Per Kegiatan	10.000.000

4. Tanah dan Bangunan di Agrowisata Karungan

NO	NAMA TEMPAT REKREASI / WISATA	WAKTU	TARIF (Rp.)
1	Ruang Serba Guna	per hari (Max 50 orang)	1.500.000
2	Kantin / Kios Kuliner / Kios Souvenir	per hari	25.000
		per bulan	500.000

5. Tanah dan Bangunan di Embung Persemaian

NO	NAMA TEMPAT REKREASI / WISATA	WAKTU	TARIF (Rp.)
1	Kios Kuliner / Kios Souvenir	per hari	25.000
		per bulan	500.000
2	Kantin	per bulan	1.500.000
3	Sewa Tempat Tanpa Fasilitas	per meter / bulan	50.000

6. Tanah, Bangunan dan Alat di Balai Adat Tidung

NO	BALAI ADAT TIDUNG	WAKTU	TARIF (Rp.)
1	Sewa Panggaw (Pelaminan Pengantin) tidak termasuk bongkar pasang	Paket	5.000.000
2	Sewa halaman (outdoor) Balai Adat	a Pemerintah / Sosial	Per Hari 750.000
		b Bisnis Komersil	Per Hari 2.500.000

7. Tanah, Bangunan dan Alat Tempat Olah Raga

NO	SARANA PRASARANA	PENGGUNA	WAKTU	TARIF (Rp)
1	Stadion Datu Adil Bagian Luar/Gor A/Gor B	Komersial	Pagi / Sore Per jam	350.000
			Malam Per jam dimulai jam 18.00	500.000
		Penjual	Per Hari/m ²	25.000
		Asongan		
		Rombong		
PKL	Per Hari / m ²	30.000		
PKL (Yang menggunakan kendaraan)				
2	Lapangan Pemerintah Kota Tarakan	Bisnis. Pertunjukan. Komersial	Per Hari (Max 24 Jam)	500.000

8. Penyediaan tempat untuk keperluan lainnya

No.	Penggunaan Fasilitas	Satuan	Besar Tarif (Rp)
1	Gerobak / Rombong	Unit/bulan	500.000
2	Pedagang Kaki Lima	hari / M ²	1.000

9. Penyediaan tempat Pengolahan Pertanian dan Tanaman Hias

	Penggunaan Fasilitas	Besar Tarif (Rp.)
1	Bangunan/Kios Tanaman Hias	5.000.- /M ² /Bulan

10. Penyediaan Ruang Pertemuan Pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.

No.	Penggunaan Fasilitas	Satuan	Besar Tarif (Rp)
1	Besar (Tarif sewa ruang pertemuan Tidak Termasuk Konsumsi dan diluar biaya akomodasi petugas)	hari	500.000
2	Kecil (Tarif sewa ruang pertemuan Tidak Termasuk Konsumsi dan diluar biaya akomodasi petugas)	hari	250.000

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT LELANG IKAN,
TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA
DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan tempat lelang ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagai berikut :

No.	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Retribusi (Rp.)
1.	Tempat pelelangan untuk ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitasnya	5.000.- /M ² /Bulan

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR
DILUAR BADAN JALAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Parkir Diluar Badan Jalan Sebagai Berikut :

a. Struktur dan besarnya Tarif Parkir Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp.)
1.	Mobil	
	a. Truck, Bus dan sejenisnya	5.000,-/sekali parkir
	b. Sedan, jeep dan sejenisnya	4.000,-/sekali parkir
	c. Truck Gandeng	5.000,-/sekali parkir
2.	Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000,-/sekali parkir
3.	Kendaraan tidak bermotor	1.000,-/sekali parkir

b. Pembayaran tarif retribusi dapat dilakukan secara berlangganan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp.)
1.	Sepeda Motor	250.000,-/tahun
2.	Bis, Bis Mini, Taksi, Mobil dan sejenisnya	540.000,-/tahun
3.	Truck	810.000,-/tahun
4.	Truck Gandengan dan sejenisnya	1.080.000,-/tahun

e. Struktur dan besarnya Tarif Parkir Jasa Usaha Atas Pantai Amal

NO	NAMA TEMPAT REKREASI / WISATA	WAKTU	HARI BIASA (Rp)	HARI SABTU, HARI MINGGU DAN HARI LIBUR NASIONAL (Rp)
1	Retribusi Masuk Kendaraan Roda 2	sekali masuk /kendaraan (2 jam	3.000	5.000

		pertama		
		perjam berikutnya	2.000	3.000
2	Retribusi Masuk Kendaraan Roda 4	sekali masuk /kendaraan (2 jam pertama)	5.000	8.000
		perjam berikutnya	2.000	3.000
3	Retribusi Masuk Bus Besar	sekali masuk /kendaraan (2 jam pertama)	15.000	20.000
		perjam berikutnya	5.000	6.000
4	Retribusi Masuk Mini Bus/Travel/Elf	sekali masuk /kendaraan (2 jam pertama)	10.000	15.000
		perjam berikutnya	3.000	4.000

2. Struktur dan Besarnya Tarif parkir di Kawasan Pangkalan Kendaraan ditarik secara Berlangganan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp.)
1	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a. Angkutan Kota	15.000,-/bulan
		b. Bus Kecil 1-8 Kursi	22.000,-/bulan
		c. Bus antar kota kecil 1-16 Kursi	30.000,-/bulan
		d. Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	37.500,-/bulan
		e. Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi	45.000,-/bulan
2	Penyediaan sewa lahan parkir	a. Kendaraan Bermotor Barang	
		1) Besar, Roda >6	350.000.-/bulan
		2) Sedang, Roda 4 s.d 6	300.000.-/bulan
		3) Kecil, Roda 4	250.000.-/bulan
		b. Kendaraan Bermotor Penumpang	
		1) Pribadi (Plat Hitam)	200.000.-/bulan
		2) Umum (Plat Kuning)	100.000.-/bulan
		c. Kendaraan Tidak Bermotor	
		1) Roda 3	75.000.-/bulan
		2) Roda 2	50.000.-/bulan
3) Gerobak	25.000.-/bulan		
		d. Kendaraan Alat Berat dan sejenisnya	500.000.-/bulan
3	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang	a. Pick Up masuk	30.000,-/bulan
		b. Truk Sedang	37.500,-/bulan
		c. Truk Besar (5-14 ton)	45.000,-/bulan
		d. Truk Besar diatas 15ton	60.000,-/bulan

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

1. Museum Roemah Boendar

NAMA TEMPAT REKREASI / WISATA		WAKTU	TARIF (Rp)
a.	Guest House Roemah Boendar	Per malam/Kamar	350.000
b.	Area Guest House Roemah Boendar	/bulan/M ²	100.000

2. Balai Benih Udang

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif (Rp)
a.	Sewa Guest House BBU	500.000/orang/hari
b.	Sewa Asrama BBU	50.000/hari/Kamar

3. Ruang Pendidikan dan Pelatihan

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif
a.	Pemakaian Kamar Asrama	50.000/Orang/Kegiatan

4. Lembaga Latihan Kerja

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif
a.	Kamar Asrama Kapasitas : 2 Orang/kamar	50.000/Orang/hari

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN TERNAK

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

No.	OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Kandang Penampungan		
	Sapi/Kerbau/Kuda	hari perekor	7.000
	Kambing/Domba	hari perekor	3.000
	Unggas	hari perekor	200
	Babi	hari perekor	8.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ekor		
	Sapi/Kerbau/Kuda	perekor	8.000
	Kambing/Domba	perekor	7.000
	Unggas	perekor	200
	Babi	perekor	7.000

3	Pemakaian Tempat Pemotongan		
	Sapi/Kerbau/Kuda	ekor	50.000
	Kambing/Domba	ekor	15.000
	Unggas	ekor	1.500
	Babi	ekor	40.000
4	Pelayanan Pengangkutan Dari Rumah Pemotongan Hewan per ekor		
	Sapi/Kerbau/Kuda	Perangkut	30.000
	Kambing/Domba	Perangkut	15.000
	Unggas	Ekor	200
	Babi	Perangkut	15.000

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

No.	OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp)
A	Pas Masuk		
	1) Orang	Sekali Masuk	2.000
	2) Sepeda Motor Roda Dua Dan Roda Tiga	Sekali Masuk	3.000
	3) Taksi, Sedan, Angkutan Kota Dan Sejenisnya	Sekali Masuk	5.000
	4) Mini Bus, Pick Up Dan Sejenisnya	Sekali Masuk	6.000
	5) Truck, Bus Dan Truck Tangki Dan Sejenisnya	Sekali Masuk	7.000
	6) Truck Gandengan Dan Sejenisnya	Sekali Masuk	15.000
	7) Kendaraan Alat Berat	Sekali Masuk	50.000
B	Jasa Tambat Kapal		
	1) Ukuran 1-5 Gt	Sekali Tambat /Hari	5.000
	2) Ukuran 6-10 Gt	Sekali Tambat /Hari	10.000
	3) Ukuran 11-20 Gt	Sekali Tambat /Hari	15.000
	4) Ukuran 21-30 Gt	Sekali Tambat /Hari	20.000
	5) Kapal Ukuran 30 Gt S/D Ke Atas	Panjang Kapal X Etmal	25.000 /tambat/hari
	6) Ukuran 51 Gt Keatas	/Tambat/Hari	49.000
C	Jasa Sandar		
	1) Kapal Istirahat Pada Dermaga Untuk Pemeliharaan	Gt X Percall	25
	2) Kapal Istirahat Pada Dermaga Untuk Isi Bahan Bakar	Gt X Percall	25
	3) Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Gt X Percall	60
	a. Tambat Di Dermaga	Gt X Percall	30
	b. Pinggiran/Pantai	Gt X Percall	25

D	Pelayanan Dermaga Pelabuhan		
	1) Jasa Dermaga Umum Atau Beton		
	a. Barang	M ²	3.500
	2) Jasa Dermaga Gerak Pelabuhan Penyebrangan		
	a. Kendaraan Gol I (Sepeda)	Unit	5.000
	b. Kendaraan Gol II (Sepeda Motor)	Unit	10.000
	c. Kendaraan Gol III (Kendaraan Roda Tiga Dan Diatas 500 Cc	Unit	20.000
	d. Kendaraan Gol IV (Taksi, Sedan, Mikrolet, Pick Up, Angkutan Kota Dan Sejenisnya)	Unit	25.000
	e. Kendaraan Gol V (Bus,Mini Bus,Truck, Truck Tangki Dan Sejenisnya)	Unit	55.000
	f. Kendaraan Gol Vi (Kendaraan Roda Enam,Tronton Dan Sejen Isnya)	Unit	200.000
	g. Kendaraan Gol Vii (Kendaraan Alat Berat Dan Sejenisnya)	Unit	300.000
E	Tarif Berlangganan Khusus Masuk Kepelabuhan		
	1. Perusaan Tkbm (Id Card)	Unit /Bulan/Orang	30.000
	2. Kendaraan Operasional Perusahaan		
	a. Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	Unit /Bulan	60.000
	b. Taksi, Sedan, Ngkutan Kota Dan Sejenisnya	Unit /Bulan	90.000
	c. Mini Bus, Pick Up Dan Sejenisnya	Unit /Bulan	120.000
	d. Truck Sedang, Bus, Truck Tangki Dan Sejenisnya	Unit /Bulan	150.000
	e. Truck Besar Dan Sejenisnya	Unit /Bulan	200.000
	3. Hari Ke Tujuh Dan Seterusnya	Ton/Hari/ M ²	15.000
F	Palang Parkir Electronik		
1	Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga		
	a. 1 Jam Pertama		3.000
	b. 1 Jam Berikut Dan Seterusnya		1.000
2	Taksi, Sedan, Angkutan Kota Dan Sejenisnya		
	a. 1 Jam Pertama		5.000
	b. 1 Jam Berikut Dan Seterusnya		2.000
3	Mini Bus, Pick Up Dan Sejenisnya		
	a. 1 Jam Pertama		5.000
	b. 1 Jam Berikut Dan Seterusnya		3.000
4	Truck Sedang, Bus Dan Truck Tangki Dan Sejenisnya		
	a. 1 Jam Pertama		7.000
	b. 1 Jam Berikut Dan Seterusnya		4.000
5	Truck Besar Dan Sejenisnya		
	a. 1 Jam Pertama		15.000
	b. 1 Jam Berikut Dan Seterusnya		5.000
6	Kendaraan Alat Berat		
	a. 1 Jam Pertama		50.000

	b. 1 Jam Berikut Dan Seterusnya		20.000
G	Jasa Dermaga Pelabuhan		
1	Bongkar Muat		
	a. Barang	Ton / M ³	3.500
	b. Motor	Unit	10.000
	c. Mobil	Unit	35.000
	d. Truck	Unit	65.000
2	Kendaraan Masuk Dermaga		
	a. Motor Roda 2	Sekali Masuk	5.000
	b. Motor Roda 3	Sekali Masuk	7.000
	c. Truck Sedan, Bus, Truck Tangki Dan Sejenisnya	Sekali Masuk	10.000
	d. Mobil Crane	Sekali Masuk	15.000
H	Penumpukan Barang Digudang / Tempat Parkir		
	1. Hari Pertama s/d Hari Ke Tiga	Ton/Hari/ M ²	2.500
	2. Hari Ke Empat s/d Hari Ke Enam	Ton/Hari/ M ²	4.500
	3. Hari Ke Tujuh dan Seterusnya	Ton/Hari/ M ²	15.000
I	Penggunaan Fasilitas Pelabuhan		
	1. Sewa Asset Reservoir	Tahun/M ²	1.000
	2. Sewa Asset Cool Room	Bulan	5.000.000
	3. Penggunaan Fasilitas Crane	Jam	35.000
	4. Penggunaan Fasilitas Counteiner	Hari/M ²	5.000

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

A. TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

NO	NAMA TEMPAT REKREASI / WISATA	WAKTU	HARI BIASA (Rp)	HARI SABTU. HARI MINGGU DAN HARI LIBUR NASIONAL (Rp)
A.	Wisata Ratu Intan Pantai Amal			
1	Retribusi Masuk Objek Wisata Per Orang :	Sekali Masuk /Orang	10.000	10.000
2	Member Pantai Amal Selama Setahun	Per Orang / ID (All In One)		5.000.000
3	Karcis Masuk Theater Mini (History/Animasi/Dokumen ter/Drama/Fantasi/Keluarga /Komedi/Petualangan/Aksi)	Sekali Masuk /Orang	30.000	35.000
4	Kolam Renang Ratu Intan	a. Dewasa Sekali Masuk	-	20.000

		b. Anak-anak Sekali Masuk		15.000
5	Pemotretan Komersil (Foto Praweding, iklan produk, model. dll)	Per Hari/Kegiatan	500.000	500.000
6	Sewa Perahu Besar	Per Unit /trip/1 jam	1.000.000	1.500.000
7	Sewa Perahu Pancing	Per Unit /trip/6 jam	1.000.000	1.500.000
8	Sepeda Motor (ATV)	Per 15 Menit	75.000	100.000
9	Odong-odong	Sekali Naik/Orang	20.000	25.000
10	Mobil Gowes	Per 30 Menit/Orang	50.000	75.000
11	Sepeda Tandem	Per 15 Menit/Orang	25.000	30.000
12	Sepeda Biasa	Per 15 Menit/Orang	20.000	25.000
13	Sewa Motor Listrik	Per 15 Menit/Orang	35.000	50.000
14	Sewa Mobil Listrik	Per 15 Menit/Orang	50.000	75.000
15	Sewa Segway	Per 15 Menit/Orang	35.000	50.000
16	Sewa Skate Board	Per 15 Menit/Orang	20.000	25.000
17	Banana boat	Per Unit /trip	250.000	300.000
18	Jetski	Per 15 Menit/Orang	300.000	350.000
19	Tandem Parasailing Adventures	1 Kali Naik / Orang	300.000	350.000
20	Sewa Ban / Pelampung	1 Kali / Buah	10.000	15.000
21	Rolling Donut Boat	Per Unit /trip	250.000	300.000
22	Ski Air	1 Kali Naik/ Orang/ Putaran	75.000	100.000
23	Flying Fish	Per Unit /trip	250.000	300.000
24	Sewa Baju Renang :			
	a. Dewasa Laki-Laki	Per Orang	15.000	20.000
	b. Dewasa Perempuan	Per Orang	20.000	25.000
	c. Anak Laki-Laki Dibawah 12 Tahun	Per Orang	10.000	15.000
	d. Anak Perempuan Dibawah 12 Tahun	Per Orang	15.000	20.000
25	Sewa Tenda dan Tikar	Per Hari/ 12 Jam	75.000	100.000
26	Sewa Locker	Per Hari/ 12 Jam	25.000	30.000
27	Sewa Payung Parasol	Per Hari/ 12 Jam	50.000	75.000
28	Menara Pandang dan Teropong	Per Orang	25.000	35.000
29	Speedboat Wisata:			
	a. Keliling Pulau Tarakan	Per Orang (Minimal 10 Orang)	200.000	250.000
	b. Luar Tarakan (Kepulauan Derawan)	Per Trip (3 hari 2 Malam)	25.000.000	25.000.000
30	Karcis Wahana Bianglala :			
	a. Dewasa	Per 15 menit	30.000	35.000
	b. Anak di bawah 12 tahun	Per 15 menit	20.000	25.000
31	Plaza Entrance	Per Kegiatan/Event / 12 Jam (Max 125 orang)	7.500.000	10.000.000
32	Plaza Budaya	Per Kegiatan/Event / 12 Jam (Max 100 orang)	5.000.000	7.500.000
33	Sirkuit Gokart			

	Dewasa (sudah termasuk sewa perlengkapan) :	Per 5 kali Putaran	150.000	200.000
	a. Balaclava (kain penutup kepala/optional Rp.25.000)			
	b. Helm			
	c. Body Protector (Siku, Lutut)			
	d. Jacket			
	e. Sarung Tangan			
	Anak di bawah 12 Tahun (sudah termasuk sewa perlengkapan) :	Per 5 kali Putaran	100.000	150.000
	a. Balaclava (kain penutup kepala/optional Rp.25.000)			
	b. Helm			
	c. Body Protector (Siku, Lutut)			
	d. Jacket			
	e. Sarung Tangan			
34	Sewa Lapangan Voli Pantai	Per Kegiatan/Event/Hari	1.000.000	1.500.000
35	Mobil Golf	Per orang	175.000	200.000
B.	Agrowisata Karoengan			
1	Karcis Masuk			
	a. Anak-anak dibawah usia 12 thn	per orang per sekali masuk	5.000	5.000
	b. Dewasa	per orang per sekali masuk	10.000	10.000
2	Area Outbound	Per Hari (Max 30 org)	1.000.000	1.000.000
3	Kolam Pemandian			
	a. Anak-anak dibawah usia 12 thn	per orang	10.000	10.000
	b. Dewasa	per orang	15.000	15.000
4	Area Permainan Outbond	per orang	25.000	25.000
5	Flying fox	per orang	35.000	35.000
C.	Embung Persemaian			
1	Karcis Masuk			
	a. Anak-anak dibawah usia 12 thn	per orang per sekali masuk	5.000	5.000
	b. Dewasa	per orang per sekali masuk	10.000	10.000
	c. Wisatawan Mancanegara	per orang per sekali masuk	20.000	20.000
	d. Area Outbound	per hari(Max 30 org)	1.000.000	1.000.000
2	Panggung	per hari	750.000	750.000
3	Sepeda			
	a. Sepeda Air	per 30 menit	25.000	30.000
	b. Sepeda Santai	per jam	20.000	25.000
	c. Odong-odong	per orang /sekali	10.000	15.000

		keliling		
4	Area Permainan Outbond	per orang		25.000
5	Flying fox	per orang		35.000
D.	TEMPAT WISATA/TAMAN REKREASI/KAWASAN WISATA			
1	KAWASAN WISATA BERLABUH			
	Pemakaian Panggung			
	a. Siang	per kegiatanper hari	750.000	750.000
	b. Malam	per kegiatan/ hari	1.000.000	1.000.000
2	KAWASAN WISATA MARKONI			
	Pemakaian Panggung/ Pendopo			
	a.Siang	per kegiatan max. 5 jam	750.000	750.000
	b.Malam	per kegiatan max. 5 jam	1.500.000	1.500.000
E.	Bumi Perkemahan Binalatoeng			
1	Berkemah	Pelajar perHari	500.000	500.000
		Umum/Mahasiswa perHari	750.000	750.000
2	Outbound	perHari	1.000.000	1.000.000
3	Sewa Tenda	Kecil / Hari	150.000	150.000
		Sedang / Hari	250.000	250.000
		Besar / Hari	350.000	350.000
4	Konser Pertunjukan/hiburan/ Bazar	Per Kegiatan	5.000.000	5.000.000
F.	Road Race Binalatoeng			
1	Event			
	a. Pemerintahan/Sosial	Per Kegiatan	2.500.000	2.500.000
	b. Bisnis/Komersial	Per Kegiatan	5.000.000	5.000.000
2	Sewa Paddock	Per Kegiatan/ Event	300.000	300.000
		Perkegiatan/Latihan	100.000	100.000
G.	Balai Adat Tidung Dan Budaya			
1	Karcis masuk			
	a. Umum/Dewasa/ Pelajar/ Mahasiswa	Per Orang	5.000	5.000
	b. Wisatawan Mancanegara	Per Orang	20.000	20.000
2	Sewa Panggung	Per Hari/Kegiatan	3.000.000	3.000.000
3	Pemotretan Komersil (Foto Praweding/iklan produk/model. dll)	Per Hari/Kegiatan	300.000	300.000
4	Sewa Tempat Ayunan Bayi Tidung	Sekali Pakai	250.000	250.000
5	Sewa Baju Adat Tidung untuk photo ditempat	Sekali Pakai	50.000	50.000
6	Sewa Busana Tradisional Suku Tidung :			
	a. Baju Sehari-hari (Pelimbangan/Kurung	Stel	150.000	150.000

	Bantut)			
	b. Baju Adat Tidung (Selampoy)	Stel	200.000	200.000
	c. Baju Resmi (Kustim/Kebaya Bangaw)	Stel	350.000	350.000
	d. Baju Pengantin Suku Tidung (Sina Beranti)	Pasang	2.500.000	2.500.000
H.	Museum Sejarah Kota Tarakan			
1	Karcis masuk			
	a. Wisatawan Nusantara			
	1) Dewasa	Per Orang /sekali masuk	10.000	10.000
	2) Anak-Anak/Pelajar /Mahasiswa	Per Orang /sekali masuk	5.000	5.000
	b. Wisatawan Mancanegara	Per Orang /sekali masuk	20.000	20.000
	c. <i>Mini theater</i>	Per Orang/sekali masuk	10.000	10.000
2	Pemotretan Komersil (Foto Prewedding/iklan produk/model/konten komersil dll)	Per Kegiatan	250.000	250.000
I.	Museum Roemah Boendar			
1	Karcis masuk			
	Wisatawan			
	a. Dewasa	Per Orang / sekali masuk	5.000	5.000
	b. Anak-anak/Pelajar	Per Orang / sekali masuk	3.000	3.000
2	Pemotretan Komersil (Foto Prewedding. iklan produk. model. konten komersil dll)	Per Kegiatan	150.000	150.000
J	Kawasan Wisata Sejarah Peningki Laid			
1	Wisatawan			
	a. Dewasa	Per Orang / sekali masuk	5.000	5.000
	b. Anak-anak/Pelajar /Mahasiswa	Per Orang / sekali masuk	3.000	3.000
2	Sewa Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya	/Bangunan		250.000
K	Mobil Taksi Kuno			
	1. Berkeliling Kawasan Kota Lama Tarakan (Kampung Baru/Markoni/ Simpang Keramat/ Komp.Wisma Patra/ RSUD Tarakan/Sawah Lunto/Kampung Baru)	Per Mobil / Sekali Putaran	150.000	150.000

	2. Berkunjung ke Objek Peninggalan sejarah Kawasan Kota Lama Tarakan (Tugu Perabuan Jepang. Tugu Australia dan Loopgraf Kampung Satu)	Per Mobil / Maks 5 orang	175.000	175.000
N	Kawasan Wisata Kebun Anggrek			
	Karcis Masuk			
	- Dewasa	per orang per sekali masuk	5.000	5.000

B. PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA

NO	SARANA PRASARANA	PENGGUNA	WAKTU	TARIF (Rp)
1	LAPANGAN TENIS INDOR TELAGA KERAMAT	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Pagi / Sore / malam Perjam	50.000
		Bisnis, Komersial, Pertunjukan	Per hari	7.500.000
		Club Tennis	Bulanan (2 jam X 1 Lap X 4 minggu/ sekali seminggu)	600.000
2	STADION DATU ADIL LAPANGAN SEPAK BOLA	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Pagi/Sore /Jam (Pemakaian Max 3 Jam)	1.000.000
			Malam Per jam	1.500.000
		Bisnis, Pertunjukan, Komersial	Pagi / Sore Per jam	1.250.000
			Malam Per jam	1.500.000
		Pertunjukan. Komersial	Pagi / Sore Per Kegiatan(Max 12 Jam)	5.000.000
Malam Per Kegiatan(Max 12 Jam)	10.000.000			
3	STADION DATU ADIL LINTASAN	Pemerintahan. Sosial. Latihan Olahraga	Sekali Pakai (Max 3 Jam)	250.000
4	LAPANGAN SEPAK BOLA SPORT CENTER	Pemerintahan. Sosial. Latihan Olahraga	Pagi/Sore /Jam (Pemakaian Max 3 Jam)	500.000
			Malam Perjam	750.000
5	PEMAKAIAN STAND	Pemerintahan. Sosial. Latihan Olahraga	Per Hari Per Petak	25.000

	PAMERAN PERPETAK (STADION DATU ADIL)	Bisnis. Pertunjukan. Komersial	Per Hari Per Petak	50.000
6	LAPANGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN	Latihan Olahraga	Pagi / Sore Per jam	50.000
			Malam Per jam	75.000
7	GEDUNG WISMA PATRA	Pemerintahan. Sosial. Latihan Olahraga	Per Hari	1.500.000
		Bisnis. Pertunjukan. Komersial. Resepsi	Per Hari	4.000.000
8	LAPANGAN TENIS WISMA PATRA	Pemerintahan. Sosial. Latihan Olahraga	Per Jam	20.000
		Bisnis. Pertunjukan. Komersial. Resepsi	Per Hari	5.000.000
9	KOLAM RENANG WISMA PATRA	Latihan Olahraga	Dewasa Sekali Masuk	20.000
			Anak-anak Sekali Masuk	15.000
		Latihan Selam	Per Orang	200.000
		Member Club	Per orang/bulan	150.000
		Member Atlet	Per orang/bulan	100.000
		Member Terapi	Per orang/bulan	300.000
		Member Pendamping	Per orang/bulan	80.000
		Bisnis. Pertunjukan. Komersial	Per Hari	4.000.000
Pertandingan	5 JAM PERTAMA	4.000.000		
	Satu jam berikutnya	500.000		
10	KOLAM RENANG SPORT CENTER	Latihan Olahraga	Dewasa Sekali Masuk	30.000
			Anak-anak Sekali Masuk	15.000
		Bisnis. Pertunjukan. Komersial	Sekali Kegiatan(Max 10 Jam)	2.500.000
11	GELANGGANG OLAHRAGA (GOR) TIPE A SPORT CENTER	Pertandingan Olahraga	Sekali kegiatanPer Hari	1.000.000
		Pameran. Pertandingan Komersial	Sekali Kegiatan(Max 5 Hari)	10.000.000
		Pertunjukan	Sekali Kegiatan	15.000.000
12	GELANGGANG OLAHRAGA (GOR) TIPE B SPORT CENTER	Lapangan Tenis	Pagi / Sore / Malam Per Jam	100.000
		Lapangan Futsal	Pagi / Sore / Malam Per Jam	200.000
		Lapangan Badminton	Pagi / Sore / Malam Per Jam	45.000
		Lapangan Volly	Pagi / Sore / Malam Per Jam	100.000
		Lapangan Basket	Pagi / Sore / Malam Per Jam	100.000

		Lapangan Takraw	Pagi / Sore / Malam Per Jam	100.000	
		Pemerintahan. Sosial. Latihan Olahraga	Per hari	1.000.000	
		Bisnis. Pertunjukan. Komersial	Per hari	4.000.000	
13	LAPANGAN TENIS OUT DOOR SPORT CENTER	Pemerintahan. Sosial. Latihan Olahraga	Lapangan Tenis	Pagi/Sore Per jam/PerLapangan	35.000
				Malam Per jam / Per Lapangan	100.000
			Lapangan Volly	Pagi / Sore Per jam/PerLapangan	35.000
				Malam Per jam / Per Lapangan	50.000
			Lapangan Futsal	Per Jam	150.000
		Pertandingan Olahraga / Event / Komersil		Pagi / Sore Per Lapangan	750.000
				Malam Per Lapangan	1.000.000
14	DRIVING GOLF SPORT CENTER	Latihan Olahraga	Per 100 bola per sekali main	75.000	
15	LAPANGAN VOLLY IMBAYA	Pemerintahan. Sosial. Latihan Olahraga	Pagi / Sore Per jam	35.000	
			Malam Per Jam	50.000	
			Per hari	750.000	
		Lapangan Futsal	Pagi / Sore / Malam Per Jam	200.000	
		Lapangan Badminton	Pagi / Sore / Malam Per Jam	45.000	
		Lapangan Volly	Pagi / Sore / Malam Per Jam	100.000	
		Lapangan Basket	Pagi / Sore / Malam Per Jam	100.000	
		Lapangan Takraw	Pagi / Sore / Malam Per Jam	100.000	
		Pemerintahan. Sosial. Latihan Olahraga	Per hari	1.000.000	
Bisnis. Pertunjukan. Komersial	Per hari	4.000.000			
16	GRAHA PEMUDA	Pemerintahan. Sosial. Latihan Olahraga	Pagi / Siang (Maksimal 5 jam)	1.000.000	
			Malam	1.500.000	
		Bisnis. Pertunjukan. Komersial	Pagi / Siang (Maksimal 5 jam)	4.000.000	
			Malam	5.000.000	
		Latihan Olahraga	Pagi/Sore perjam	60.000	

		Malam/Jam	90.000
--	--	-----------	--------

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

No.	JENIS BENIH / BIBIT	SATUAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
A	Tanaman Pangan		
	1. Ubi Kayu	/ Stek	5000
	2. Ubi Jalar	/ Stek	3.500
	3. Jagung	/ 250 Gr	200.000
B	Hortikultura		
	1. Durian	/Pohon	200.000
	2. Mangga	/Pohon	95.000
	3. Jeruk	/Pohon	85.000
	4. Rambutan	/Pohon	100.000
	5. Terap	/Pohon	85.000
	6. Salak	/Pohon	75.000
	7. Nangka	/Pohon	100.000
	8. Lai	/Pohon	100.000
	9 Cempedak	/Pohon	85.000
	10. Belimbing	/Pohon	85.000
	11. Sirsak	/Pohon	85.000
	12. Jambu Cristal	/Pohon	125.000
	13. Alpukat	/Pohon	100.000
	14. Kelengkeng	/Pohon	125.000
	15. Duku	/Pohon	100.000
C	Perkebunan		
	1.Kopi	/pohon	75.000
	2.Jambu Mente	/pohon	75.000
	3.Kelapa	/pohon	100.000
	4.Panili	/stek	80.000
D.	Tanaman Hias		
	1. Bunga Anggrek	/ Pot	150.000
	2. Kantong Semar	/ Pot	70.000
	3. Tanaman Hias Non Anggrek	/ Pot	80.000
	4. Anggrek	/ bibit	75.000
	5 Kaktus	/Pot	50.000
E.	Tanaman Obat		
	1. Tanaman Obat - Obatan	/ rumpun	50.000
F	Peternakan		
	I. Ternak		
	a. Ayam Nunukan	/ Kg BH	100.000
	b. Ayam Kampung	/ Kg BH	75.000

	c. Itik	/ Kg BH	100.000
	d. Entog	/ Kg BH	150.000
	e. Ayam Potong	/ Kg BH	50.000
	f. Ayam Petelur	/ Kg BH	50.000
	g. Sapi	/ ekor BH	25.000.000
	h. Kerbau	/ ekor BH	30.000.000
	i. Kambing	/ Ekor BH	8.500.000
	j. Kelinci	/ Ekor BH	150.000
	II. Hasil Ternak		
	a. Telur Ayam Kampung	/ Butir	4.000
	b. Telur Ayam Ras	/ Butir	2.500
	c. Telur Itik / Entog	/ Butir	4.000
	III. Pakan		
	a. Pakan Ayam Buras	/ Kg	18.500
	b. Pakan Bebek	/ Kg	18.500
	c. Pakan Ayam Ras	/ Kg	18.500
	IV. Hijauan		
	a. Bibit Rumput	/ Stek	7.500
	b. Kacang- Kacangan	/ Kg	35.000
	V. Hasil Sampingan		
	a. Pupuk Organik	/ Kg	5.000
G.	Perikanan		
	1. Ikan Lele	4 - 5 cm/ekor	550
	2. Ikan Mas	5 - 7cm/ekor	1.200
	3. Ikan Nila	5 - 7 cm/ekor	700
	4. Ikan Gurami	3 - 5 cm/ekor	2.500
	5. Ikan Bandeng (Nener)	2 - 5 cm/ekor	95
	6. Ikan Patin	5 - 7cm/ekor	1.100
	7. Kepiting	D 1-2 cm/ekor	250
	8. Udang Galah	2-3 cm/ekor	1.500
	9. Udang Windu PL 12	PL 12/ekor	26
	10. Udang Vanamai PL 12	PL 12/ekor	26
	11. Rumput Laut	/Kg	5000

H. Pemakaian Laboratorium Pekerjaan Umum

1. Jasa Laboratorium Pengujian Tanah :

No	Jenis Pengujian	Satuan	Biaya Pengujian (Rp.)
1	Kekuatan tanah dengan Sondir	per titik	750.000
2	Field CBR	per titik	150.000
3	Kepadatan lapangan dengan kerucut pasir (Sand Cone)	per titik	75.000
4	Berat jenis tanah	per contoh	35.000
5	Batas cair (Liquid limit)	per contoh	55.000

6	Batas plastis (Plastic limit)	per contoh	55.000
7	Batas susut (Shrinkage limit)	per contoh	80.000
8	Kepadatan standar (Standard Proctor)	per contoh	75.000
9	Kepadatan berat (Modified Proctor)	per contoh	75.000
10	CBR laboratorium	per contoh	550.000
11	Kadar air tanah	per contoh	25.000
12	Hand bor	per meter	75.000
13	Dynamic Cone Penetrometer	per titik	55.000
14	Hidrometer Analisis Test	per contoh	71.000
15	Consolidation Test	per contoh	77.000
16	SPT	per titik	275.000

2. Jasa Laboratorium Pengujian Agregat :

No	Jenis Pengujian	Satuan	Biaya Pengujian (Rp.)
1	Analisa saringan agregat halus dan kasar	per contoh	30.000
2	Berat jenis dan penyerapan agregat halus	per contoh	60.000
3	Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	per contoh	60.000
4	Berat isi agregat	per contoh	42.000
5	Keausan agregat dengan mesin los angeles	per contoh	90.000
6	Kadar air agregat	per contoh	30.000
7	Kadar kotoran organik / kadar lumpur	per contoh	50.000

3. Jasa Laboratorium Pengujian Beton :

No	Jenis Pengujian	Satuan	Biaya Pengujian (Rp.)
1	Berat jenis semen portland	per contoh	45.000
2	Kuat tekan kubus beton	per contoh	75.000
3	Kuat tekan silinder beton	per contoh	85.000
4	Kuat tekan paving block	per contoh	55.000
5	Kuat Tekan Uniaksial	per contoh	85.000
6	Concrete beam test	per contoh	60.000
7	Kekuatan tekan mortar semen portland	per contoh	45.000
8	Hammer test	per titik	70.000
9	Core drill batu	per titik	100.000
10	Core drill beton	per titik	100.000
11	Slump test	per contoh	45.000
12	Cement Tes Time of Setting Vicat Needle	per contoh	45.000
13	Uji Kuat Tarik Logam	per contoh	125.000

4. Jasa Laboratorium Pengujian Aspal :

No	Jenis Pengujian	Satuan	Biaya Pengujian (Rp.)
1	Penetrasi	per contoh	30.000
2	Titik lembek aspal	per contoh	45.000
3	Titik nyala dan titik bakar	per contoh	65.000
4	Daktilitas	per contoh	45.000
5	Uji kehilangan berat (TFOT)	per contoh	75.000
6	Berat jenis aspal	per contoh	125.000
7	Centrifuge Extractor test (Ekstraksi)	per contoh	75.000
8	Core drill aspal	per titik	90.000
9	Marshall test	per titik	55.000
10	Density aspal	per contoh	55.000

5. Pembuatan Mix Desain :

No	Jenis Pengujian	Satuan	Biaya Pengujian (Rp.)
1	Mix desain agregat	per mutu	550.000
2	Mix desain beton	per mutu	600.000
3	Mix desain aspal	per mutu	650.000
4	Mix desain tanah urug	per mutu	650.000

6. Jasa Pengujian Mutu Hasil Perikanan Bidang Perikanan

No.	Jenis Pengujian	Satuan	Besar Tarif
1	ORGANOPLETIK		
	a. uji organoleptik scoring test	Persampel	30.000
	b. uji fisik filt	Persampel	285.000
	c. suhu pusat	Persampel	50.000
2	MIKROBIOLOGI		
	a. uji mikrobiologi angka lempeng total / TPC aerob	Persampel	75.000
	b. uji mikrobiologi angka lempeng total / TPC anerob	Persampel	110.000
	c. Escherichia coli	Persampel	250.000
	d. Coliform	Persampel	75.000
	e. Salmonella	Persampel	450.000
	f. Vibrio cholera	Persampel	375.000
	g. Staphylococcus aureus	Persampel	350.000
	h. Listeria monocytogenes	Persampel	350.000
3	UJI KIMIA		
	a. Total Volatile Base(TVB, Destilasi)	Persampel	120.000
	b. Kadar Sulfit	Persampel	165.000
	c. Kadar Air	Persampel	65.000
	d. Kadar Histamin (HPCL)	Persampel	225.000
	e. Kadar Logam Berat (Pb,Cd,Hg)	Persampel	150.000

	f. Chloramphenicol Elisa	Persampel	265.000
	g. AOZ Elisa	Persampel	265.000
	h. AMOZ Elisa	Persampel	265.000
	g. Metabolit Nitrofurantoin (AMOZ, AOZ, SEM dan AHD) Liquid Mass Spectrometry (LCMS)	Persampel	1.180.000
	i. Malachite Green Dan Leucomalachite Green	Persampel	550.000
	j. Tetra Cyclin (TC), Oxytetracyclin (OTC) dan Chlorotetracyclin (CTC)	Persampel	690.000
	k. Formalin (Testkit)	Persampel	30.000
4	RUMPUT LAUT		
	a. Clean Anhydrous Weed (CAW)	Persampel	50.000
	b. Kandungan Benda Asing / Impurities	Persampel	50.000
	c. Aktifitas Air	Persampel	50.000
	d. Warna	Persampel	50.000
	e. Kekerasan/Kerenyahan	Persampel	50.000
	f. Analisis Keragihan	Persampel	350.000
	g. Analisis Agar	Persampel	120.000
	h. Analisis Gel Strength Agar	Persampel	200.000
	i. Aquades	perliter	15.000

7. JASA UJI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN TERMASUK PCR

No.	Jenis Pengujian	Satuan	Besar Tarif
1	Suhu	Persampel	5.000
2	PH Air	Persampel	5.000
3	PH Tanah	Persampel	5.000
4	Salinitas	Persampel	5.000
5	Oksigen Terlarut	Persampel	5.000
6	Fosfat	Persampel	30.000
7	Nitrit	Persampel	30.000
8	Nitrat	Persampel	30.000
9	Zat Besi	Persampel	30.000
10	Tingkat Kekeruhan Air	Persampel	5.000
11	Alkalinitas	Persampel	30.000
12	Bahan Organik	Persampel	30.000
13	WSSV	Persampel	150.000
14	Amoniak	Persampel	30.000
15	redoks Tanah	Persampel	30.000
16	KHV	Persampel	150.000

8. JASA LABORATORIUM/KLINIK KESEHATAN HEWAN PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

A	Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan Di Klinik Hewan Untuk Anjing, Kucing, Kera, Unggas Dan Aneka Ternak		
1	BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	10.000
2	JASA MEDIK	PERHEWAN	10.000

3	BESARNYA TARIF	PERHEWAN	20.000
B	Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan Di Luar Klinik Hewan		
1	Kerbau, Sapi, Kuda, Kambing, Domba Dan Babi		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	10.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	10.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	20.000
2	Unggas		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	5.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	-
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	5.000
3	Satwa Liar		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	20.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	30.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	50.000
4	Anjing, Kucing, Kera Dan Sebangsanya		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	5.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	20.000
C	Tindakan Medik Operasi		
C.1	Tindakan Medik Operasi Sterilisasi Hewan Betina		
1.1	Anjing Ras Kecil Dan Anjing Local		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	75.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	75.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	150.000
1.2	Anjing Ras Sedang		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	100.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	100.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	200.000
1.3	Anjing Ras Besar		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	150.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	150.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	300.000
1.4	Kucing Lokal		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	75.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	75.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	150.000
1.5	KUCING RAS		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	100.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	100.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	200.000
C.2	Tindakan Medik Kastarasi / Kebiri		
2.1	Anjing Ras Kecil Dan Anjing Local		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	50.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	50.000

	C. Besarnya Tarif	Perhewan	100.000
2.2	Anjing Ras Sedang		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	75.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	75.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	150.000
2.3	Anjing Ras Besar		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	100.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	125.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	225.000
2.4	Kucing Lokal		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	75.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	75.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	150.000
2.5	Kucing Ras		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	100.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	100.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	200.000
C.3	Tindakan Medik Operasi Caesar		
3.1	Ternak Besar		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	125.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	175.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	300.000
3.2	Ternak Kecil		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	100.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	100.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	200.000
3.3	Anjing Ras Kecil Dan Anjing Lokal		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	75.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	125.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	200.000
3.4	Anjing Ras Sedang		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	100.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	150.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	250.000
3.5	Anjing Ras Besar		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	125.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	175.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	300.000
3.6	Kucing Lokal		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	100.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	100.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	200.000
3.7	Kucing Ras		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	100.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	100.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	200.000
C.4	Tindakan Operasi Ringan		

4.1	Operasi Ternak Kecil		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	10.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	25.000
4.2	Operasi Ternak Besar		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	25.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	25.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	50.000
4.3	Operasi Anjing, Kucing, Kera		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	10.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	20.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	30.000
4.4	Unggas		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	10.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	10.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	20.000
D	TINDAKAN TERAPIS		
D.1	TERNAK BESAR		
1.1	Injeksi Vitamin		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	10.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	25.000
1.2	Terapi Anthelmetik Hewan Muda		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	15.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	30.000
1.3	Terapi Anthelmetik Hewan Dewasa		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	25.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	40.000
1.4	Terapi Penyakit Sistima Organ Tubuh Ternak Dewasa		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	30.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	20.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	50.000
1.5	Terapi Penyakit Sistima Organ Tubuh Ternak Muda		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	15.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	30.000
D.2	Ternak Kecil		
2.1	Injeksi Vitamin		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	10.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	25.000
2.2	Terapi Anthelmetik Hewan Muda		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	10.000

	B. Jasa Medik	Perhewan	10.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	20.000
2.3	Terapi Anthelmentik Hewan Dewasa		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	15.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	30.000
D.3	Anjing Kucing, Kera dan Sebangsa		
3.1	Injeksi Vitamin		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	15.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	5.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	20.000
3.2	Terapi Sistima Organ Tubuh		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	15.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	30.000
3.3	Terapi Antidotum		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	15.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	30.000
D.4	Unggas		
4.1	Terapi Penyakit Umum		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	10.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	10.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	20.000
4.2	Tindakan Operasi Ringan		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	10.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	25.000
E	Tindakan Pembiusan Untuk Penanganan Khusus Atau Penangkapan		
1	Ternak Besar		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	20.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	30.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	50.000
2	Ternak Kecil		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	20.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	25.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	45.000
3	Operasi Anjing, Kucing, Kera		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	20.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	30.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	50.000
4	Satwa Liar		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	30.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	50.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	80.000

F	Pemeriksaan Kebuntingan		
1	Ternak Besar		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	10.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	25.000
2	Ternak Kecil		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	10.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	10.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	20.000
3	Anjing, Kucing, Kera Dan Sebangsa Ultrasonografi		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	15.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	30.000
G	Pemeriksaan Dan Terapi Gangguan Produksi Dan Kebidanan		
1	Ternak Besar		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	20.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	30.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	50.000
2	Ternak Kecil		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	10.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	25.000
3	Anjing, Kucing, Kera Dan Sebangsanya		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	15.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	15.000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	30.000
H	1. Pelayanan Surat Kesehatan Hewan (Veterinary Certificate)	Perekor	5.000
	2. Pelayanan Surat Kesehatan Hewan (Veterinary Certificate) Khusus Unggas Potong, Serangga Dan Sejenisnya	Persurat	10.000
I	Vaksinasi Rabies		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Perhewan	50.000
	B. Jasa Medik	Perhewan	25,000
	C. Besarnya Tarif	Perhewan	75,000
J	Pemeriksaan Laboratorium		
1	Rose Bengal Test (Rbt)		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Persampel	10.000
	B. Jasa Medik		
	C. Besarnya Tarif	Persampel	10.000
2	Pullorum Test		

	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Persampel	10.000
	B. Jasa Medik		
	C. Besarnya Tarif	Persampel	10.000
3	Rapid Test Flu Burung		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Persampel	100.000
	B. Jasa Medik		
	C. Besarnya Tarif	Persampel	100.000
4	Kerokan Kulit		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Persampel	10.000
	B. Jasa Medik		
	C. Besarnya Tarif	Persampel	10.000
5	Feses		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Persampel	10.000
	B. Jasa Medik		
	C. Besarnya Tarif	Persampel	10.000
K	Uji Bahan Pangan Asal Hewan		
1	Uji Formalin		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Persampel	15.000
	B. Jasa Medik		
	C. Besarnya Tarif	Persampel	15.000
2	Uji Borak		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Persampel	15.000
	B. Jasa Medik		
	C. Besarnya Tarif	Persampel	15.000
3	Tpc		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Persampel	15.000
	B. Jasa Medik		
	C. Besarnya Tarif	Persampel	15.000
4	E. Coli		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Persampel	75.000
	B. Jasa Medik		
	C. Besarnya Tarif	Persampel	75.000
5	Coliform		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Persampel	40.000
	B. Jasa Medik		
	C. Besarnya Tarif	Persampel	40.000
6	Salmonella		
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis	Persampel	75.000
	B. Jasa Medik		
	C. Besarnya Tarif	Persampel	75.000
L	Rawat Inap / Penitipan		
1	Anjing Ras Kecil / Lokal	Hari / Hewan	
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis		10.000
	B. Jasa Medik		20.000
	C. Besarnya Tarif		30.000
2	Anjing Ras Sedang / Besar	Hari / Hewan	

	A. Biaya Obat Dan Alat Medis		15.000
	B. Jasa Medik		20.000
	C. Besarnya Tarif		35.000
3	Kucing Lokal	Hari / Hewan	
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis		10.000
	B. Jasa Medik		20.000
	C. Besarnya Tarif		30.000
4	Kucing Ras	Hari / Hewan	
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis		15.000
	B. Jasa Medik		20.000
	C. Besarnya Tarif		35.000
5	Grooming Ras Kecil /Sedang	Hari / Hewan	
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis		20.000
	B. Jasa Medik		20.000
	C. Besarnya Tarif		40.000
6	Grooming Ras Besar	Hari/ Hewan	
	A. Biaya Obat Dan Alat Medis		30.000
	B. Jasa Medik		20.000
	C. Besarnya Tarif		50.000

LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA (Rp)
A	PARAMETER FISIKA	
1	Suhu	15.000
2	Turbidity	25.000
3	TDS	30.000
4	TSS	30.000
5	DHL	30.000
6	Kecepatan arus	30.000
7	Kedalaman	15.000
8	Debit	50.000
B	PARAMETER KIMIA	
1	pH	25.000
2	BOD	150.000
3	COD	150.000
4	DO	20.000
5	CaCO ₃ (Kesadahan)	30.000
6	Chlorida (Cl ⁻)	40.000
7	NO ₂ (Nitrit)	25.000
8	NO ₃ (Nitrat)	25.000
9	sis a Chlor (Cl ₂)	20.000
10	Sulfat (SO ₂)	30.000
11	Sulfida (H ₂ S)	100.000
12	Amoniak (NH ₃ -N)	80.000
13	Minyak lemak	150.000
14	Phospat (PO ₄)	35.000
15	Air Raksa (Hg)	100.000

16	Crom (Cr)	35.000
17	Besi (Fe)	35.000
18	Mangan (Mn)	35.000
19	Tembaga (Cu)	35.000
20	Kadmium (Cd)	35.000
21	Timbal (Pb)	35.000
22	Seng (Zn)	35.000
23	Arsen (Ar)	80.000
24	Aluminium (Al)	35.000
25	Perak (Ag)	35.000
26	Florida (F)	150.000
27	Nikel (Ni)	35.000
28	Natrium (Na)	35.000
29	Magnesium (Mg)	35.000
30	Calsium (Ca)	35.000
31	Sianida (CN)	50.000
32	Fenol	150.000
33	TOC	150.000
34	Zat Organik	30.000
C	PARAMETER MIKROBIOLOGI	
1	E coli	150.000
2	Coliform	150.000
D	UDARA AMBIEN	
1	Total Suspendeds Partikel (TSP)	150.000
2	PM 10	250.000
3	PM2,5	250.000
4	Carbon Monoksida (CO)	100.000
5	Sulfur Dioksida (SO2)	150.000
6	Ozon/oksidan (O)	100.000
7	Nitrogen Dioksida (NO2)	150.000
8	Amoniak (NH3)	150.000
9	Kebisingan (db)	100.000
10	Arah angin, kecepatan angin, suhu dan kelembaban	80.000
11	Intensitas Cahaya	120.000
E	UDARA EMISI	
1	Emisi Cerobong	1.000.000
2	Opasitas	200.000
3	Emisi Kendaraan	250.000

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK
MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN
TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

1. TATA CARA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

- 1) Tata cara perhitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

A.1 Pemakaian Tanah dan Untuk Keperluan lainnya :

No.	Penggunaan Fasilitas	Satuan	Besar Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Tanah	Hari / M ²	1.000
2.	Untuk Keperluan Lainnya :		
	a. Pemasangan Papan Reklame Atau Panggung Reklame	Hari / M ²	1.500
	b. Pemakaian Terop, Ijin Diberikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari, Perpanjangan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari	Hari / M ²	3.000

A.2 Tarif Sewa Videotron

Ukuran Videotron	Jam Tayang	Formula Tarif
1. 2 x 3 Meter	08.00 - 14.00 Wita	Tarif sewa videotron = Rp. 1.500 x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari(minimal) periode sewa 7 hari kalender
	16.00 - 22.00 Wita	Tarif sewa videotron = Rp. 20.000,- x durasi

			(permenit) x jumlah tayang x jumlah hari(minimal) periode sewa 7 hari kalender
2.	4 x 6 Meter	08.00 - 14.00 Wita	Tarif sewa videotron = Rp. 25.000 x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari(minimal) periode sewa 7 hari kalender
		16.00 - 22.00 Wita	Tarif sewa videotron = Rp. 30.000,- x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari

B. Pemakaian Bangunan dan/atau Gedung:

1.a. Gedung Serba Guna/Lubung, Balai Pertemuan termasuk fasilitas lainnya :

No	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp).
1	Untuk resepsi/pesta atau peruntukan yang bersifat komersial oleh perseorangan atau badan hukum berdasarkan waktu pemakaian:	
	a. Pagi hari	500.000 per sekali pakai
	b. Malam hari	750.000 per sekali pakai
2	Untuk pertemuan kepentingan umum dan atau sosial berdasarkan waktu pemakaian :	
	a. Pagi hari	300.000 persekali pakai
	b. Malam hari	500.000 persekali pakai
3	Untuk pertunjukan seni dan budaya berdasarkan waktu pemakaian:	
	a. Pagi hari	500.000 persekali pakai
	b. Malam hari	750.000 persekali pakai

1.b. Bangunan/Gedung dan Halaman Milik Pemerintah Daerah

No	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp)
1.1	Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah	4.000.000 perkegiatanper 8 jam
1.2	Gedung Serbaguna Mall Pelayanan Publik	3.100.000 perkegiatanperhari
1.3	Gedung Serbaguna Kecamatan/ Kelurahan	750.000 per Kegiatanper 8 jam
1.4	Halaman Kantor, Sekolah, Kelurahan, Kecamatan	500.000 Kegiatanperhari
1.5	Ruang Pertemuan Sekolah	1.000.000 Kegiatanperhari
1.6	Ruang Kelas Sekolah	100.000 Sekali pakai perhari
1.7	Gedung Wanita (Dalam Gedung dan halaman)	5.500.000 Sekali pakai per 8 jam
1.8	Halaman Gedung Wanita	2.500.000 Sekali pakai per 8 jam

	(Komersial)	
1.9	Gedung Wanita (Dalam Gedung dan halaman untuk Sosial)	2.750.000 Sekali pakai per 8 jam
2.0	Halaman Gedung Wanita (Sosial)	1.250.000 Sekali pakai per 8 jam

2. Bangunan Ruang Pendingin dan Ruangan Pertemuan Perikanan:

	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp)
2.1	Ruang Pendingin Ukuran 6x4x3m	5.000.000/Bulan
2.2	Ruang Pendingin Ukuran 4x4x3m	4.000.000/Bulan
2.3	Penitipan ikan di ruang pendinginan (coolroom) yang berada di Pasar	300/M ² /Bulan
2.4	Sewa Ruang Pertemuan BBU	750.000/hari

3. Bangunan Ruangan Perdagangan, Koperasi dan UMKM :

	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp)
3.1	Pemakaian Ruang Pertemuan dan Perlengkapan	500.000/hari/Kegiatan

4. Bangunan Ruang Pendidikan dan Pelatihan :

	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp)
4.1	Pemakaian Ruang Kelas	300.000/hari/Kegiatan

5. Bangunan Pengolahan Pertanian dan Tanaman Hias :

	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp)
5.1	Pemakaian Bangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	10.000/M ² /Bulan

6. Bangunan Ruangan Lembaga Latihan Kerja :

	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp)
6.1	Ruang Aula untuk kepentingan umum	300.000/hari
	Ruang Aula untuk kepentingan sosial	200.000/hari
6.2	Halaman atau aula untuk pesta (tidak termasuk listrik, air dan kebersihan)	1.000.000/hari
6.3	Gedung Lembaga Latihan Kerja	
	a. Workshop teknik otomotif	500.000 sekali pakai perhari
	b. Workshop Teknik las	750.000 sekali pakai perhari
	c. Workshop kejuruan prosesing	400.000 sekali pakai perhari
	d. Workshop garmen aparel	500.000 sekali pakai perhari

7. Bangunan Ruangan Kelas Laboratorium Bahasa :

	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif
--	----------------------	----------------

		(Rp)
7.1	Perorangan atau Badan	300.000/hari

8. Bangunan Pasar

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif (Rp)
8.1	Gedung/Ruang diareal Pasar	800/hari/m ² 15.000/bulan/m ²

9. Bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus:

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif (Rp)
9.1	Unit Hunian (Difabel)	400.000/Unit/Bulan
9.2	Lantai 1	400.000/Unit/Bulan
9.3	Lantai 2	350.000/Unit/Bulan
9.4	Lantai 3	300.000/Unit/Bulan
9.5	Lantai 4	250.000/Unit/Bulan
9.6	Rumah Khusus KALTARA I No.1 s.d No.45	800.000/Unit/Bulan
9.7	Rumah Khusus KALTARA II No.1 s.d No.42	800.000/Unit/Bulan
9.8	Rumah Khusus Juata Permai	500.000/Unit/Bulan
9.9	Rumah Risa Juata permai	500.000/Unit/Bulan

10. Bangunan Kandang Peternakan

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif (Rp)
10.1	Pemakaian Kandang Ayam	60.000/M ² /Tahun
10.2	Pemakaian Kandang Sapi	15.000/Ekor/Bulan
10.3	Pemakaian Kandang Kambing	2.500/M ² /Bulan

11. Tanah, Bangunan dan alat di Tempat Wisata/Taman Rekreasi/
Kawasan Wisata

NO	NAMA TEMPAT REKREASI / WISATA	WAKTU	HARI BIASA (Rp)	HARI SABTU. HARI MINGGU DAN HARI LIBUR NASIONAL (Rp)
A. Pantai Amal				
1	Sewa Pendopo	Per Kegiatan/ Event / 8 Jam (Max 100 orang)	3.500.000	5.000.000
2	Sewa Mini Amphitheater	Per Kegiatan/ Event / 8 Jam (Max 100 orang)	3.000.000	3.500.000
3	Penyewaan Ruang Pertemuan (termasuk Paket Sound System. Kursi/ Meja. Proyektor)	Per Kegiatan/Event/ Hari (Max 75 orang)	4.000.000	5.000.000

4	Penyewaan Amphitheater (Termasuk Paket Sound System, Lighting, Projektor)	Per Kegiatan/Event/Hari (Max 75 orang)	4.000.000	5.000.000
B. Kawasan Wisata Berkampung (Taman Berkampung)				
1	Sewa lahan/tempat untuk acara hiburan, konser, pertunjukan, dll :			
		per meter/kegiatan	100.000	100.000
C. Kawasan Wisata Berlabuh (Taman Berlabuh)				
1	Sewa lahan/tempat untuk acara hiburan, konser, pertunjukan, dll :			
		per meter/kegiatan	100.000	100.000
D. Kawasan Wisata Ladang (Taman Oval Ladang)				
1	Sewa lahan/tempat untuk acara hiburan, konser, pertunjukan, dll :			
	a. Pemerintahan, Sosial	per kegiatan max. 5 jam	750.000	750.000
	b. Bisnis, Komersial	per kegiatan max. 5 jam	1.500.000	1.500.000
E. Kawasan Wisata Lingkas Ujung (Taman Oval Lingkas Ujung)				
1	Sewa lahan/tempat untuk acara hiburan, konser, pertunjukan, dll :			
	a. Pemerintahan. Sosial	per kegiatan max. 5 jam	750.000	750.000
	b. Bisnis. Komersial	per kegiatan max. 5 jam	1.500.000	1.500.000
F. Kawasan Wisata Bertuah				
1	Sewa lahan/tempat untuk acara hiburan, konser, pertunjukan, dll :			
	a. Pemerintahan. Sosial	per kegiatan max. 5 jam	750.000	750.000
	b. Bisnis. Komersial	per kegiatan max. 5 jam	1.500.000	1.500.000
G. Kawasan Wisata Monumen 99				
1	Sewa lahan/tempat untuk acara hiburan, konser, pertunjukan, dll :			
	a. Pemerintahan. Sosial	per kegiatan max. 5 jam	750.000	750.000
	b. Bisnis. Komersial	per kegiatan max. 5 jam	1.500.000	1.500.000
H. Pemakaian Aset Daerah Berupa Tanah Di Kawasan Wisata				
1	Sewa Tanah (Tanpa Fasilitas)			
	a. Kawasan Wisata Berkampung	/bulan	100.000 / m ²	
	b. Kawasan Wisata Berlabuh	/bulan	125.000 / m ²	
	c. Kawasan Wisata Markoni	/bulan	100.000 / m ²	
	d. Kawasan Wisata Ladang	/bulan	100.000 / m ²	
	e. Kawasan Wisata Lingkas Ujung	/bulan	125.000 / m ²	

	f. Kawasan Wisata Anggrek	/bulan	100.000 / m ²	
	g. Kawasan Wisata Bertuah	/bulan	100.000 / m ²	
	h. Kawasan Wisata Monumen 99	/bulan	125.000 / m ²	
	i. Kawasan Wisata Peningki Laid	/bulan	50.000 / m ²	
2	Sewa Tanah (Dengan Fasilitas)			
	a. Kawasan Wisata Berkampung	/bulan	125.000 / m ²	
	b. Kawasan Wisata Berlabuh	/bulan	150.000 / m ²	
	c. Kawasan Wisata Markoni	/bulan	125.000 / m ²	
	d. Kawasan Wisata Ladang	/bulan	125.000 / m ²	
	e. Kawasan Wisata Lingkas Ujung	/bulan	150.000 / m ²	
	f. Kawasan Wisata Anggrek	/bulan	125.000 / m ²	
	g. Kawasan Wisata Bertuah	/bulan	125.000 / m ²	
	h. Kawasan Wisata Monumen 99	/bulan	150.000 / m ²	
	i. Kawasan Wisata Peningki Laid	/bulan	75.0 m ²	
I. Kawasan Wisata Laut Dan Pesisir (Kawilapi)				
1	Sewa Tanah (Tanpa Fasilitas)	/bulan	125.000 / m ²	
2	Sewa Tanah (Dengan Fasilitas)	/bulan	150.000 / m ²	
J. Bumi Perkemahan Binalatoeng				
1	Sewa Ruang Pertemuan / Aula	Per Kegiatan	750.000	750.000
2	Kantin	Per Hari	25.000	25.000
K. Road Race Binalatoeng				
1	Kantin	Per Hari	30.000	30.000
L. Balai Adat Tidung Dan Budaya				
1	Sewa Ruang Multifungsi	Per Hari/Kegiatan	1.500.000	1.500.000
2	Pemanfaatan Lantai Dasar	Per Hari/Kegiatan	3.000.000	3.000.000
3	Sewa Tempat Acara Resepsi Perkawinan	Per Hari/Kegiatan	4.000.000	4.000.000
4	Sewa Meja Prasmanan	Sekali Pakai/meja	350.000	350.000
J. Museum Sejarah Tarakan				
1	Karcis masuk			
	a. Wisatawan Nusantara			
	1) Dewasa	Per Orang / sekali masuk	10.000	10.000

	2) Anak-Anak/Pelajar /Mahasiswa	Per Orang / sekali masuk	5.000	5.000
	b. Wisatawan Mancanegara	Per Orang / sekali masuk	20.000	20.000
	c. Pemotretan Komersil (Foto Prewedding/iklan produk/model/konten komersil dll)	Per Hari/Kegiatan	250.000	250.000

12. Pemakaian Bangunan dan alat di Tempat Olahraga

NO	SARANA PRASARANA	PENGGUNA	WAKTU	TARIF (Rp)
1	GELANGGANG OLAHRAGA (GOR) TIPE A <i>SPORT CENTER</i>	Resepsi	Sekali Kegiatan	4.000.000
		Rapat	Sekali Kegiatan	2.000.000

13. Pemakaian Bangunan dan alat di Gedung Tarakan *Art and Convention Center (TACC)*

No.	Gedung Tarakan <i>Art and Convention Center (TACC)</i>	Satuan/Hari	Tarif (Rp)
a	Hall (Aula) dengan fasilitas kursi		
	1. Luas 3072 M ²	Per 6 Jam pertama	90.000.000
	(Kapasitas Maks. 3000 Orang, dengan jumlah kursi 1000)	Per 1 Jam berikutnya	15.000.000
	2. Luas 1536 M ²	Per 6 Jam pertama	50.000.000
	(Kapasitas Maks. 1500 Orang dengan jumlah kursi 500)	Per 1 Jam berikutnya	15.000.000
b	Selasar	Per M ² /Jam (minimal 64M ² /4jam)	8.000
c	Lahan untuk stand Pameran Uk. 3x3 M ²	Per Kegiatan/Hari	2.000.000
d	Karcis Masuk (Hiburan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah)	1. Dewasa	15.000
		2. Anak-Anak/Pelajar/Mahasiswa	10.000
e	Kursi dan Cover	Buah	30.000
f	Round Table	Buah	150.000
g	Meja Persegi Panjang	Buah	100.000

14. Bangunan/Rumah Dinas Pemerintah Daerah :

Penggunaan Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp)
----------------------	---------------------

Type	Jenis Bangunan	
	Permanen Tunggal	81.000/bulan
36	Permanen Gandeng	67.500/bulan
	Semi Permanen Tunggal	58.500/bulan
	Semi Permanen Gandeng	45.000/bulan

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif (Rp)
Type	Jenis Bangunan	
	Permanen Tunggal	90.000/bulan
54	Permanen Gandeng	74.250/bulan
	Semi Permanen Tunggal	64.350/bulan
	Semi Permanen Gandeng	49.500/bulan

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif (Rp)
Type	Jenis Bangunan	
	Permanen Tunggal	99.000/bulan
70	Permanen Gandeng	81.765/bulan
	Semi Permanen Tunggal	70.650/bulan
	Semi Permanen Gandeng	54.450/bulan

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif (Rp)
Type	Jenis Bangunan	
	Permanen Tunggal	112.500/bulan
120	Permanen Gandeng	90.000/bulan
	Semi Permanen Tunggal	77.850/bulan
	Semi Permanen Gandeng	60.750/bulan

15. Kendaraan Angkutan

No.	Jenis Dan Jarak	Satuan	Tarif (Rp)
1	MOBIL DEREK		
1.1	JARAK TEMPUH < 10 KM	Per Kendaraan	350.000
1.2	JARAK TEMPUH > 10 KM	Per Kendaraan	450.000

16. Pangkalan Kendaraan

a. Pemakaian Ruangan :

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp.)
1.	Pemakaian Ruangan	a. Gudang :	
		- s/d 3 hari	2.000,-/ hari/ m ²
		- 4 s/d 6 hari	4.000.-/ hari/ m ²

		- 7 s/d 10 hari	6.000,-/ hari/ m ²
		- 11 hari keatas	10.000,-/ hari/ m ²

b. Pemakaian fasilitas lainnya:

1.	Pemakaian fasilitas lainnya	a.	Pangkalan Gerobak	1.000,-/ hari
		b.	Tempat Penitipan Barang	1.000,-/ jam
		c.	Kegiatan Insidentil Non Sosial	3.500.000,-/ Kegiatan
			1. Listrik	
			2. Tenda	
			3. air	

17. Angkutan Umum *Bus Rapid Transit* (BRT)

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp.)	
	Sewa <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)	a.	Maks. 10 Km	750.000,-/ trip
		b.	Diatas 10 Km	1.000.000,-/ trip
		c.	Harian	1.500.000,-/ hari
		d.	Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	2.500,-/sekali masuk
		e.	Plank Reklame di bodi bus BRT	50.000,-/bulan

18. Fasilitas Perlengkapan Jalan Non Insidentil

NO.	Jenis dan Jarak	Satuan	Tarif (Rp)
1	Plank Reklame Halte	Per bulan	75.000.-
2	Plank Reklame Bangunan (Pos Lalu Lintas, halte):		350.000.-
	a) Standar	Per bulan	100.000.-
	b) Lighting	Per bulan	200.000.-
3	Variabel Message Service (VMS) videotron	Per bulan	6.500.000.-

19. Fasilitas Pelabuhan

No.	Penggunaan Fasilitas Pelabuhan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa Asset Lahan	Tahun/M ²	15.000
2	Sewa Asset Lahan Non Urugan	Tahun/M ²	6.000
3	Sewa Asset Bangunan	Tahun/M ²	75.000
4	Sewa Asset Lahan Urugan	Tahun/M ²	180.000

5	Penggunaan Gedung Terminal/ Parkir	Per Event	2.500.000
---	------------------------------------	-----------	-----------


20. Pemakaian Tempat Usaha di Pelabuhan Penyeberangan Juata

No.	Pemakaian Tempat Usaha	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kios/Kantin/Warung	M ² /Unit/Bulan	7.500
2	Toko	M ² /Unit/Bulan	15.000
3	Kantor	M ² /Unit/Bulan	25.000

21. Pemakaian Fasilitas Pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.

No.	Pemakaian Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)
I	a. Ambulance Biasa	per Km	15.000
	b. Ambulance 118	per Km	30.000
	c. Mobil Jenazah	per Km	12.000
II	PELAYANAN LAUNDRY		
	a. Infeksius:		
	1. Cuci	per kg	7.000
	2. Cuci dan Pengeringan	per kg	8.000
	3. Cuci, Pengeringan dan Setrika	per kg	9.000
	b. Non Infeksius:		
	1. Cuci	per kg	6.500
	2. Cuci dan Pengeringan	per kg	7.500
	3. Cuci, Pengeringan dan Setrika	per kg	8.000

WALI KOTA TARAKAN,



LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- 2) prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- 3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan dalam Rp. 6.620.000/M².

C. Indeks Lokalitas (Ilo)
Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0.5% (nol koma lima persen). Atau: Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel x.
Indeks Lokalitas (Ilo)
(Contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi Indeks	Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2	0,6				

lantai				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8			

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru 1	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,15$

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841

21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + (\sum (LB_i \times KB))}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LL_i : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LB_i : Luas Basemen ke-i
- KB_i : Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	: sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) =$ 1,545	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 0				

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	: 8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) =$ 1,6325	Kepemilikan	: Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325				

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Lt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kota X
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3x1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20x2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50x1,00= 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$ = 1,2	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 0.18 \times 1$
	:	Rp.167.508,-

2. Study kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan	
Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Llt)	: 738 m ²
Ketinggian	: 3 lantai
Lokasi	: Kota X
Kepemilikan	: pribadi
ST BG Sederhana	: Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	: nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50x1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip) =$ 1,56	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp5.170.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.20.832.411,-

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$V \times I \times lbg \times HSpbg$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

1. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1.	Kontruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	4.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	6.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	4.000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Kontruksi Penanda Masuk	Gapura	10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	6.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Lapangan Upacara	6.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga terbuka	6.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton		7.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi Perkerasan <i>grass block</i>		4.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box Culvert</i>	20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung jembatan antar gedung)		10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		35.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		40.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam Renang	30.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	30.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur		15.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara <i>recervoir</i>	150.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	250.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% =	0,45 x 50% =

					0,325	0,225
13.	Kontruksi Menara Air		150.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Kontruksi Monumen	Tugu	300.000/3m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	300.000/3m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	300.000/3m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	300.000/3m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/g ardu listrik	Instalasi listrik	300.000 Unit (luas maksimum tapak 10 m ² , selebihnya setiap kelipatan nya dihitung sebagai 1 unit)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	300.000 Unit (luas maksimum tapak 10 m ² , selebihnya setiap kelipatan nya dihitung sebagai 1 unit)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	300.000 Unit (luas maksimum tapak 10 m ² , selebihnya setiap kelipatan nya dihitung sebagai 1 unit)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 1.875.000 / unit dan penambahannya (maks. 24 m ² perunit; selebihnya setiap kelipatan nya dihitung sebagai 1 unit)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.875.000 / unit dan penambahannya (maks. 24 m ² perunit; selebihnya setiap kelipatan nya dihitung sebagai 1 unit)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 125.000 /unit mesin (maks. 5m2 perunit; selebihnya setiap kelipatannya dihitung sebagai 1 unit)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 12.000.000 /Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp.2.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 3.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 4.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 6.750.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 10.250.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150m	Rp. 15.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> /be ntang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp. 1.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 2.250.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 3.500.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp. 5.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 6.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 9.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Menara Mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25m	Rp. 3.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 6.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 9.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp.1.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 6000/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tampung	Rp. 6000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp. 4000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:


1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

Jenis Objek	Satuan	Tarif (Dolar U.S)
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Orang per Bulan	100*)

Keterangan :

*) Retribusi sebagaimana dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

WALI KOTA TARAKAN,



The signature is a large, stylized handwritten mark in black ink. Below it is a circular official stamp in purple ink. The stamp contains the text 'WALI KOTA TARAKAN' around the top and 'TARAKAN' around the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a bird with spread wings. The name 'KHAIRUL' is printed in black capital letters below the stamp.

KHAIRUL